



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**STRATEGI POLITIK LBH PADANG DALAM MEMPERKUAT  
MASYARAKAT SIPIL MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT  
(Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Mungo Kabupaten 50 Kota)**

**SKRIPSI**



**INDRA KURNIA  
BP.04193052**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## ABSTRAK

**INDRA KURNIA (04193052) Judul Skripsi: "Strategi Politik LBH Padang Dalam Memperkuat Masyarakat Sipil Memperjuangkan Hak Atas Tanah Ulayat( Kasus Konflik Tanah Ulayat di Nagari Mungo, Kabupaten. 50 Kota)"**

Gerakan LSM saat ini memainkan peran yang sangat besar dalam masyarakat. Ini bisa dilihat dari jumlahnya yang semakin banyak dan variasi dalam kegiatannya. Salah satu gerakannya adalah pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh LBH Padang terhadap masyarakat Mungo. Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, LBH Padang tidak hanya memfokuskan kepada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tetapi lebih ditujukan pembangunan kesadaran kritis masyarakat agar mandiri memperjuangkan hak-hak ulayat mereka.

Penelitian ditujukan untuk menjelaskan strategi politik yang dilakukan LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat. Sebagai kerangka konseptual dalam menjawab rumusan permasalahan, penelitian menggunakan konsep strategi politik *community organizing* (pengorganisasian masyarakat).

Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Data yang ditemukan dianalisis dengan menggunakan analisa etik dan emik dan sebagai unit analisisnya adalah lembaga.

Dari hasil penelitian digambarkan langkah-langkah strategis yang dilakukan LBH Padang dalam mengorganisir msyarakat Mungo. Pertama, LBH Padang melakukan penyelidikan sosial untuk mempelajari hubungan-hubungan sosial di ditengah-tengah masyarakat Mungo, serta memetakan permasalahan yang terjadi. Kedua, LBH Padang membangun kontak dengan beberapa orang masyarakat Mungo dan memfasilitasinya menjadi organizer masyarakat. Ketiga, LBH Padang melakukan proses pendidikan yang berguna untuk membangun kesadaran kritis masyarakat (Mungo), yaitu diskusi kritis(*Critical discuss*). Keempat, LBH Padang melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat Mungo di lapangan, yaitu menguasai lahan atau mempertahankan lahan merupakan langkah yang efektif demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat Mungo, yaitu pengakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah ulayat di nagari Mungo

## ABSTRACT

**INDRA KURNIA (04193052) Title: " Political Strategic Of LBH Padang To Reinforce Civil Society: Case Conflic Tanah Ulayat in Nagari Mungo, Kabupaten. 50 Kota"**

NGO's movements nowadays play a very big role in the society that can be seen by its increasing number and wide-range variation of activities. One of its movements is community organizing activity like what LBH Padang did to the Mungo people. In doing community organizing, LBH Padang did not only focus on providing legal aids to the mungo people, but aimed it more on building society' critical consciousness so they can be independence in striving for their ulayat rights.

The research is aimed to explain political strategic steps taken by LBH Padang in the process of community organizing. As the conceptual frame, this research used the concept of NGO's movement and the concept and steps of community organizing.

The type and approach of this research is descriptive-qualitative. Data are collected by in-depth interview technique and documentations and analyzed by using ethic and emic analysis. The informants on this research are selected by using purposive-sampling method. And the unit of analysis is institution.

In the result, this research described the strategic steps taken by LBH Padang in organizing the society of Mungo people. First, LBH Padang took social investigation on general description of nagari Mungo and problems in happened there. Secondly, LBH Padang built contacts with some society from nagari Mungo and trained them to be society' organizer in their lands. Thirdly, LBH Padang did some educational activities, such as critical discussions to build society' critical consciousness. Fourthly, LBH Padang performed joint-activities with the society like reclaiming their lands as efektif steps to reach their goal,

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	12
B. Pendekatan Teoritis.....	14
B.1. Strategi Politik Community Organizing (Pengorganisasian Masyarakat).....	15
B.2. Paradigma LSM Transformatif Tipologi Mansour Fakih.....	22
C. Skema Pemikiran Dalam Penelitian.....	27
D. Daftar Istilah.....	29
1. LSM.....	30
2. Tanah Ulayat.....	30
3. Nagari.....	30
4. Strategi Politik.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32



C.Peranan Peneliti.....	32
D.Teknik Pemilihan Informan .....	32
E.Unit Analisis .....	34
F.Teknik Pengumpulan Data.....	34
G.Uji Pembuktian (Triangulasi) Data.....	35
H.Analisis Data .....	36
I. Rancangan Struktur Penulisan.....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A.LBH Padang .....	39
A. 1. Sejarah Singkat.....	39
A. 2. Visi dan Misi .....	41
A. 3. Posisi dan Peranan Strategis LBH.....	42
A. 4. Garis-garis besar program kerja.....	42
B.Sekilas Tentang Nagari Mungo.....	46
B. 1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	46
B. 2. Jenis Penguasaan Tanah menurut Hukum Adat Nagari Mungo....	48
C.Gambaran Umum Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTUSP) Padang Mangatas.....	50
C. 1. Sejarah BPTU SP Padang Mangatas.....	50
C. 2. Kedudukan BPTU SP Padang Mangatas.....	51
C. 3. Fungsi BPTU SP Padang Mangatas.....	51
<b>BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>52</b>
A. Kronologis Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Mungo dan BPTU SP Padang Mangatas.....	52
A. 1. Periode Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	52
A. 2. Periode Pasca Kemerdekaan (1996-2000) .....	54
A. 3. Periode Penggusuran dan Pengorganisasian(2000-2009).....	65
B. Strategi Politik <i>Community Organizing</i> (Pengorganisasian Masyarakat).....	69

B.1. Melakukan Penyelidikan Sosial.....	73
B.2. Membangun Kontak.....	74
B.3. Melakukan Pendidikan.....	77
B.4. Melakukan Kegiatan di Lapangan Bersama.....	78
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A.Kesimpulan.....	80
B.Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan generasi ditinjau dari aktor, fokus kegiatan, dan kerangka kerja yang diadopsi oleh LSM di Indonesia.....	4
Tabel 2 Peta Paradigma LSM Tipologi Fakih.....	26
Tabel 3 Tipologi Gerakan dan Paradigma LBH Padang .....	27
Tabel 4 Karakteristik utama informan.....	33
Tabel 5 Triangulasi data.....	36
Tabel 6 Komposisi Penduduk Nagari Mungo Menurut Jenis Kelamin dan KK.....	47
Tabel 7 Komposisi Penduduk Nagari Mungo Berdasarkan Pekerjaan.....	48
Tabel 8 Komposisi Penggunaan Lahan di Nagari Mungo.....	48



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya studi gerakan sosial politik sering kali memandang perilaku kelompok yang menentang kebijakan negara dan sosial sebagai sesuatu hal yang tidak wajar didalam masyarakat. Kemudian perlahan-lahan pandangan ini ditantang dengan pendekatan *rational action*<sup>1</sup>. Individu-individu yang bergabung dalam gerakan sosial politik memiliki alasan tertentu dan alasan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bahkan untuk beberapa hal, alasan individu-individu bergabung dalam gerakan sosial politik jauh lebih rasional dibandingkan individu-individu yang hanya menerima begitu saja kondisi sosial dan politik yang ada meskipun kondisi sosial dan politik tersebut menindas mereka<sup>2</sup>.

Sebagai sebuah aksi kolektif, gerakan sosial politik merupakan bagian dari wacana partisipasi politik masyarakat sipil untuk melakukan perubahan sosial dan politik<sup>3</sup>. Perubahan tersebut bisa terjadi ketika struktur sosial maupun politik mengalami keterbukaan, dan keterbukaan dilihat sebagai peluang oleh para pelaku perubahan untuk melakukan gerakan<sup>4</sup>. Disamping itu, kemampuan untuk

---

<sup>1</sup>Teori ini berpendapat bahwa gerakan sosial politik merupakan pilihan rasional setiap individu-individu yang bergabung dan bukan perilaku menyimpang. lihat Abdul Wahid Situmorang, Gerakan Sosial (Studi Kasus beberapa Perlawanan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

<sup>2</sup> *ibid*

<sup>3</sup> Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Resist Book, Yogyakarta, 2005. hlm 16

<sup>4</sup>*Political opportunity structure (POS)*, merupakan salah satu teori dalam gerak sosial politik. asumsi dasar dari teori ini, perubahan akan terjadi ketika para pelaku perubahan atau aktor-aktor gerakan sosial politik ( salah satunya LSM) melihat adanya peluang –peluang untuk melakukan perubahan ditengah –tengah keterbukaan terhadap sistem politik dalam suatu negara. *Ibid.*, hlm 3- 6.



memobilisasi sumber daya oleh aktor-aktor gerakan sosial politik juga turut serta mendukung terjadinya perubahan sosial dan politik yang diinginkan. Dari situlah aktor-aktor gerakan bisa mendefinisikan masalah, sekaligus mengidentifikasi strategi untuk memperjuangkannya, agar tujuan yang dicita-citakan bisa tercapai.

Salah satu aktor dalam gerakan sosial politik yang memiliki peran penting sebagai pelaku gerakan sosial politik ialah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)<sup>5</sup>. Sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized sosial movement*), peran LSM di Indonesia dimulai pada era 70-an<sup>6</sup>. Pertumbuhan LSM tersebut, tidak terlepas dari peran mahasiswa angkatan 66 dan 70-an yang pada umumnya mulai kecewa dengan perkembangan politik formal Orde Baru. Namun, generasi LSM 70-an dan 80-an memiliki cara yang berbeda dalam menentukan arah pergerakannya sebagai organisasi gerakan sosial politik.

Umumnya, aktivis LSM generasi pertama sedang membentuk identitas mereka sendiri di tengah-tengah otoriterisme Orde Baru yang semakin menguat, karena mereka juga mengalami tekanan yang besar untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian didalam sistem. Sementara di lain pihak harus tetap mengoreksi praktik-praktik otoriterisme tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah generasi

---

<sup>5</sup>Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga di sebut Organisasi Non Pemerintah merupakan terjemahan dari asal kata *non government organization*. Dilihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independen dan bersifat nirlaba. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didenifinisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lihat Riko Antoni, *Peran LP2M Dalam Melakukan Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kota Padang*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang, 2007, hlm 3.

<sup>6</sup>Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 4.

mahasiswa angkatan 1966 yang kecewa dengan sistem politik Orde Baru masa 1970-an, yang dirasa telah melenceng dari apa semula mereka perjuangkan. Para aktivis LSM di tahun 1970-an kebanyakan berkerja dengan menganut kerangka kerja *developmentalisme*<sup>7</sup>.

Sedangkan gelombang kedua generasi LSM 1980-an adalah generasi yang sepenuhnya bersikap oposisional terhadap pemerintahan Ode Baru Soeharto. Pada era tersebut, LSM sudah mengadopsi pendekatan strukturalis, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa masalah di Indonesia bukan terletak pada kepemimpinan yang otoriter atau hubungan yang bersifat patro-klien (*feodalisme*), tetapi juga karena akibat-akibat sejarah masa lalu dan sistem perekonominan yang tidak adil<sup>8</sup>. Tabel dibawah ini memaparkan perbedaan generasi ditinjau dari aktor, fokus kegiatan, dan kerangka kerja yang diadopsi oleh LSM di Indonesia.

---

<sup>7</sup>Developmentalisme atau pembangunan' menjadi diskursus yang dominan di Indonesia yang erat kaitanya dengan munculnya pemerintahan orde baru. Selain sebagai semboyan mereka, kata 'pembangunan' juga menjadi nama bagi pemerintahan orde baru, hal ini bisa dilihat bahwa nama kabinet sejak pemerintahan orde baru selalu dikaitkan dengan kata 'pembangunan', meskipun kata 'pembangunan' sesungguhnya telah dikenal dan digunakan sejak masa orde lama. Kata pembangunan dalam konteks orde baru, sangat erat kaitanya dengan discourse development yang dikembangkan oleh Negara barat. Disamping itu, kebanyakan LSM generasi pertama era 70-an menganut kerangka kerja *developmentalisme*, tak satu LSM pun di tahun 1970 yang benar-benar menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan. lihat Fakih, *loc.cit*, hlm 4.

<sup>8</sup> Ihsan Ali Fauzi, *loc.cit*.

**Tabel 1**  
Perbedaan generasi ditinjau dari aktor, fokus kegiatan, dan kerangka kerja yang diadopsi oleh LSM di Indonesia

Generasi LSM	Aktor	Fokus Kegiatan	Kerangka Kerja
LSM generasi pertama 1970-an	Eksponen mahasiswa angkatan 66	Kegiatan lebih di fokuskan pada bagaimana LSM berkerja dengan rakyat ditingkat akar rumput dengan melakukan kerja pengembangan masyarakat( <i>community development</i> ).	Developmentalisme
LSM generasi kedua 1980-an	Generasi gerakan mahasiswa 1970-an	Bentuk perjuangannya lebih beragam, dari perjuangan lokal hingga jenis advokasi tingkat nasional maupun internasional untuk perubahan berbagai kebijakan pemerintah. Perjuangan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan politik, petisi, lobi, protes, dan demonstrasi.	Strukturalis

Sumber: Fakih, *Ibid.*, hlm. 4. dan Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H.Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme ( Esai-esai Untuk Merayakan 65Tahun M. Dawan Rahardjo)*, Paramadina, Jakarta, 2007, hlm 246-248.

Tahun 1990-an forum-forum LSM semakin merebak, yang merupakan kelanjutan pengembangan dan penguatan jaringan berbagai forum yang telah dirintis pada tahun 1980-an<sup>9</sup>. Forum-forum ini adalah wadah antar LSM dalam mengembangkan kerjasama program lebih nyata serta bagian konsolidasi di tingkat wilayah, walaupun masih tampak beragam pandangan dan identitas yang hendak dibangun serta sifatnya yang tidak permanen dan tidak struktural<sup>10</sup>.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), merupakan LSM generasi pertama yang lahir pada tahun 1970-an yang mengambil peranan penting dalam transformasi sosial

<sup>9</sup> Herry B. Tanjung dan Zaiyardam Zubir, *Profil Anggota KPMM Dalam Konteks Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*, Padang, KPMM, 2002, hlm 16.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan politik di Indonesia<sup>11</sup>. Lembaga- Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969<sup>12</sup>.

Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970<sup>13</sup>. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka<sup>14</sup>. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Kerangka berpikir seperti ini, menyebabkan advokasi litigasi (melalui mekanisme peradilan) disandingkan dan diparalelkan dengan aktivitas advokasi diluar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi yang bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat (non litigasi)<sup>15</sup>.

Demikian juga dengan LBH Padang, yang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 di bawah pimpinan *Zahirudin, S.H.*, atas prakarsa Persatuan Advokat

---

<sup>11</sup>Ihsan ali fauzi , *op.cit.*, hlm 246

<sup>12</sup><http://www.ylbhi.or.id/index.php?cx=1>, diakses 29 juli2009.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> [http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai\\_04.html](http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai_04.html), diakses 29 Juli 2009



Indonesia (*PERADIN*) Sumatera Barat<sup>16</sup>. Lembaga ini memiliki visi menentukan arah transformasi politik menuju terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berbasis gerakan masyarakat sipil<sup>17</sup>.

Dari visi LBH Padang, tampak adanya keinginan dari punggawa-punggawa di lembaga tersebut untuk memperkuat kesadaran kritis rakyat terutama di aras akar rumput (*grassroot*), ditengah-tengah dominasi negara yang cenderung otoriterian. Hal tersebut terlihat jelas dalam jejak kasus yang ditangani oleh LBH Padang, seperti petani dan masyarakat adat di Sumatera Barat pada dasarnya untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah ulayat, baik yang telah dikuasai oleh Negara ( state ) maupun (non state actors) seperti badan hukum swasta<sup>18</sup>.

Dari sekian kasus sengketa tanah ulayat yang ditangani oleh LBH Padang, kasus tanah ulayat Nagari Mungo merupakan salah satu fenomena kasus yang menarik perhatian penulis. Penyebabnya, dari tahun 2000<sup>19</sup> (dimana LBH Padang mulai mendampingi masyarakat Mungo menangani kasus tersebut) sampai saat ini masih terus menjadi persengketaan antara masyarakat Nagari Mungo dengan pihak Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas. Walaupun resolusi terhadap konflik kepemilikan tanah sudah ditempuh oleh kedua pihak, namun masing-masing pihak yang bertikai tetap mengklaim mereka berhak atas tanah yang disengketakan tersebut.

---

<sup>16</sup> <http://padang.lbh.or.id/> ,diakses 4 april 2009.

<sup>17</sup> Suara rakyat, No 4/April/2007. LBH Padang. hlm 2.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 4

<sup>19</sup> LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, padang*, tanpa tahun. hlm 9



Berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, Kasus Masyarakat Nagari Mungo Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota merupakan sengketa agraria (sengketa tanah ulayat) seluas 280 Ha, antara masyarakat Nagari Mungo dengan Departemen Pertanian RI cq Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas<sup>20</sup>. Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Mungo yang disewakan untuk peternakan Belanda tahun 1918<sup>21</sup>.

Beralihnya status hak atas tanah ini diakibatkan lahirnya kebijakan nasionalisasi tahun 1958 terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda<sup>22</sup>. Kemudian, pada tahun 1997 lahirlah sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1997, atas nama Departemen Pertanian tanpa melalui prosedur yang berlaku, dan penuh dengan rekayasa Pemda 50 Kota<sup>23</sup>. Sejak terbitnya Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1997 atas nama Departemen Pertanian tersebut, masyarakat mungo telah 3 (tiga) kali mengalami pengusuran. Pertama, pengusuran tahun 2000, pengusuran kedua dilakukan tahun 2006 dan terakhir tahun 2007<sup>24</sup>.

Pada tahun 2009 ini Departemen Pertanian RI cq. Dirjen Peternakan RI melalui BPTU SP Padang Mangatas terus berupaya untuk membujuk masyarakat

---

<sup>20</sup> Dewi Anggraini, *Formasi Gerakan Petani Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan Respon Pemerintah Lokal*, Tesis pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pasca Sarjana Unand, Padang, 2008, hlm 3.

<sup>21</sup> Veri Junaidi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Mungo Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat*, Skripsi pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unand, Padang, 2008, hlm.109.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.109.

<sup>23</sup> <http://p2tanrasumbar.blogspot.com/>, diakses 1 November 2009.

<sup>24</sup> Veri, *Op.cit.*, hlm 83.

nagari Mungo yang menguasai lahan sebanyak 300 KK agar dapat keluar dari lahan yang mereka tempati sehingga kemudian ada tawaran untuk memberikan kontribusi berupa uang sebesar 2,75 Milyar<sup>25</sup>. Hingga saat ini tawaran ini belum ada kepastiannya dari masyarakat Nagari Mungo untuk menerimanya atau tidak.

Kemampuan masyarakat Mungo untuk bertahan dan memperjuangkan tanah ulayat mereka, tidak serta merta dilakukan oleh masyarakat Mungo itu sendiri. Akan tetapi, juga dipengaruhi dengan adanya dukungan politis yang berarti<sup>26</sup>. Salah satu dukungan tersebut datang dari LBH Padang<sup>27</sup>, dukungan tersebut dapat berupa pendampingan di pengadilan, penjaminan ketika melawan represi, atau negosiasi. Pendampingan masyarakat Mungo yang dilakukan oleh LBH Padang, merupakan salah satu cara agar masyarakat yang didampingi sadar akan hak-hak mereka.

Disamping itu, pendampingan tersebut dalam rangka untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran kritis rakyat, yang termarginalkan oleh Negara. Walaupun peluang terlihat nyata di depan mata, serta kemampuan untuk mobilisasi para pelaku gerakan telah terorganisir, tanpa strategi, gerakan tersebut akan mudah terpatahkan di tengah jalan. Serta usaha-usaha yang ditempuh dan di perjuangkan selama ini akan menjadi sia-sia. Singkat kata strategi sebagai soko guru dalam memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita politik yang dicita-citakan oleh individu atau kelompok.

---

<sup>25</sup> LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, padang*, tanpa tahun. *op.cit.*

<sup>26</sup> Dukungan politis yang berarti merupakan salah satu sinyal penting dari teori peluang politis (*political opportunity structure/ POS*) dalam gerakan sosial politik yang dikemukakan oleh Sidney Tarrow. lihat Situmorang, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Tercatat dari tahun 2000 LBH Padang mendampingi masyarakat Mungo. LBH Padang, *Profil.....loc.cit.*, hlm21.

## B. Rumusan Masalah

Strategi<sup>28</sup> menjadi salah satu amunisi yang berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya para pelaku gerakan sosial politik dalam mencapai tujuan mereka masing-masing. Dengan fokus kepada strategi, para pelaku gerakan sosial politik bisa membingkai pokok permasalahan yang mereka hadapi, serta memilih bentuk taktik dan aksi bersama dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pelaku gerakan sosial politik. LBH Padang sebagai LSM transformatif<sup>29</sup>, juga membutuhkan strategi dalam merealisasikan bentuk taktik dan aksi serta kemampuan mobilisasi atau mengorganisir massa dalam pergerakannya.

Dengan strategi, LBH Padang juga bisa mendiagnosi pokok permasalahan yang mereka hadapi, serta peluang-peluang atau kesempatan yang akan mereka dapatkan ketika struktur dalam suatu sistem mengalami perubahan. Sehingga tujuan-tujuan yang mereka cita-citakan bisa tercapai. Berdasarkan latar belakang diatas

---

<sup>28</sup> Konsep strategi itu sendiri bermakna pola alokasi sumber daya dalam upaya mencapai berbagai sasarannya, di lain hal disebutkan bahwa pengertian strategi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan dan dalam perkembangannya konsep ini terus berkembang yang pada intinya dapat dikatakan sebagai tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Chandler dalam Freddy Rangkuti sebagai berikut :Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Lihat Rolly Chandra, *Strategi KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani) Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dalam Konsorsiumnya*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang, 2006, hlm. 27.

<sup>29</sup> Paradigma transformis merupakan salah satu paradigma selain konformis dan reformis dari tipologi LSM versi Fakhri yang berusaha mempertanyakan paradigma mainstream yang ada dan ideologi yang tersembunyi didalamnya; dan berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaan. Lihat Fakhri, *Op.cit.*, hlm 131. Penelitian mengenai LBH padang sebagai salah satu LSM yang memiliki paradigma transformis pernah dilakukan oleh Herry B. Tanjung dan Zaiyardam Zubir. Lihat Herry B. Tanjung dan Zaiyardam Zubir, *Profil Anggota KPMM Dalam Konteks Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*, Padang , KPMM, 2002, hlm 29.

peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam, hal-hal yang berkaitan dengan strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat. Demi memudahkan proses penelitian dan menghindari hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diangkat yaitu:

Bagaimana strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo.


### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek akademis, aspek praktis, aspek sosial dan aspek teknis :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian ilmu politik, khususnya kajian gerakan sosial politik yang berhubungan dengan strategi LSM dalam mencapai tujuannya
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aktor gerakan sosial politik terutama LSM dalam memilih strategi.
3. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kritis pada masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka



4. Secara teknis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teknik, metode atau pengukuran yang lebih valid dalam membahas strategi LSM di Indonesia.





## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi LSM telah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rolly Chandra dalam pembuatan skripsinya yang berjudul Strategi KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani) Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dalam Konsorsiumnya<sup>30</sup>. Dalam penelitian tersebut, permasalahan yang diangkat yaitu Apa bentuk strategi yang dilakukan KPMM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam konsorsiumnya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk strategi yang dilakukan oleh KPMM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam konsorsiumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen dilakukan di KPMM sebagai sebuah kelompok. Wawancara sebagai data primer diawali dengan metode *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan metode *snowball sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan metode *etik* dan *emik*. Hasil penelitian menggambarkan bahwa strategi yang digunakan KPMM dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam konsorsiumnya adalah

---

<sup>30</sup> Rolly Chandra, *Strategi KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani) Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dalam Konsorsiumnya*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang, 2006.

melakukan penyamaan persepsi atau pemahaman lembaga anggota tentang transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar dan diskusi terkait dengan penerapannya. Kemudian KPMM melihat dan menilai bagaimana kemajuan, kekuatan, dan kelemahan lembaga anggota terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi (monev).

KPMM juga melakukan peningkatan kapasitas lembaga anggota dalam hal penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan *capacity building*. Selanjutnya KPMM melakukan publikasi dan kampanye sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dimana setiap program, kegiatan, dan keuangan internal harus diketahui oleh semua pihak

Disamping itu, Permasalahan strategi juga pernah diteliti oleh Suryaningsih dengan judul, Strategi Politik Kelompok Kepentingan Merubah Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Keberhasilan Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Memprotes Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari)<sup>31</sup>. Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi politik yang digunakan sebuah kelompok kepentingan yakni, masyarakat desa Kampung Baru untuk merubah kebijakan pemerintah tentang kembali ke sistem pemerintahan nagari. Dalam menganalisis data temuan peneliti menggunakan dasar

---

<sup>31</sup> Suryaningsih, *Strategi Politik Kelompok Kepentingan Merubah Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Keberhasilan Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Memprotes Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari)*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang, 2007.

konseptual tahap-tahap advokasi Roem Topatimasang dan strategi politik kelompok kepentingan mencapai tujuan menurut Gabriel A. Almond.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif “studi kasus” dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah bentuk penjodohan pola dengan interpretasi etik dan emik.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa protes masyarakat Kampung Baru yang ingin berpemerintahan sendiri dilakukan dengan menggunakan strategi saluran formal dan institusional lainnya (lobi-lobi dengan surat menyurat dan lobi-lobi kepada pihak legislatif dan birokrasi) serta strategi hubungan pribadi, yakni adanya hubungan pertemanan antara elit Kampung Baru dengan salah satu anggota dewan. Kampung Baru berhasil menyampaikan tuntutananya dengan menggunakan strategi merubah tujuan perjuangan. Walaupun keinginan mereka untuk menjadi nagari sendiri tidak terwujud tetapi mereka berhasil mempertahankan sistem pemerintahan desa daripada harus menjadi jorong.

#### **B.Pendekatan Teoritis**

Kerangka konseptual, seperti strategi politik dari *community organizing* (pengorganisasian masyarakat) dan peta paradigma LSM tipologi dari Mansour Fakih, peneliti pakai untuk menganalisis strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari

Mungo. Konsep strategi politik dari community organizing (pengorganisasian masyarakat) tolak ukur bagi peneliti untuk meneliti bentuk pengorganisasian yang dilakukan LBH Padang dalam membantu masyarakat mungo untuk memperjuangkan hak-hak ulayat mereka.

Sedangkan peta paradigma LSM tipologi Mansour Fakih, merupakan alat analisis bagi pengkategorisasian LSM di Indonesia. Walaupun banyak pemetaan LSM yang dilakukan oleh para ahli seperti David Korten dan Philip J Elbrige, namun pemetaan yg dilakukan oleh Fakih menurut pemahaman penulis lebih cocok dipakai untuk menelaah perkembangan LSM di Indonesia, termasuk didalamnya LBH Padang.

Disamping itu, kunci kekuatan dari pemetaan Fakih terfokus kepada pandangan aktivis LSM itu sendiri dalam mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasinya kepada program aksi, sehingga membaginya menurut tiga paradigma LSM, yaitu konformis, reformis dan transformasi. Keutamaan penulis mengakomodir paradigma LSM tipologi Fakih tersebut, juga dikarenakan LBH Padang menurut pengkategorisasiannya merupakan LSM yang memiliki paradigma transformasi. Berikut pemaparan konsep yang penulis pakai untuk menganalisa strategi LBH Padang dalam membantu memperjuangkan tanah ulayat Nagari Mungo.

### **B.1.Strategi Politik Community Organizing (Pengorganisaian Masyarakat)**

Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan LSM menetapkan cita-cita mereka demi demokrasi, transformasi sosial dan keadilan sosial. Agar cita-cita tersebut bisa



tercapai, mayoritas LSM melakukan berbagai upaya-upaya dan langkah-langkah sehingga tujuan yg dicita-citakan tadi bisa terealisasikan. Upaya dan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi yang nantinya akan dijadikan amunisi oleh aktivis LSM dalam pergerakannya. Sebelum membahas mengenai strategi politik, ada baiknya terlebih dahulu dibahas pengertian strategi. Pengertian konsep strategi itu sendiri berasal dari bidang militer. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *stat-egia* yang artinya kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan.<sup>32</sup>

Hingga awal zaman industrialisasi pengertian strategi hampir hanya sebatas pada makna militer. Baru kemudian sesudah itu pengertian strategi mengalami perluasan makna kedalam bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Sedangkan menurut Jack Plano, strategi merupakan rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung dan tak langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh<sup>33</sup>. Hakekat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan terminologi yang digunakan luas oleh organisasi laba (*profit oriented*) yang kemudian dalam perkembangannya digunakan oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya, baik disektor birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi voluntir atau lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Peter Schoder, *Strategi Politik*, Jakarta : Frederich Nauman Stifing, 2004, hal. 15

<sup>33</sup> Jack Plano, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm 254.

<sup>34</sup> Tangkilisan, Nogi S, Hessel, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*, Jogyakarta : YPAPI, 2004, hlm 11



Dalam bidang politik, strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik<sup>35</sup>. Dalam hal ini, cita-cita politik yang dimaksudkan sesuai dengan visi LBH Padang menentukan arah transformasi politik menuju terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berbasiskan gerakan masyarakat sipil.<sup>36</sup>

Dalam konteks inilah pengorganisasian masyarakat atau *community organizing* menjadi pilihan untuk penguatan masyarakat sipil yang sesungguhnya. *Community organizing* merupakan bahagian dari strategi politik, sesuai dengan cita-cita politik LBH Padang yang tercantum didalam visi lembaga tersebut. *Community organizing*, diharapkan dapat mendorong timbulnya kesadaran kritis masyarakat agar dapat memahami lingkungannya dan mampu mengambil tindakan mandiri dan independen dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Pengorganisasian sendiri secara substantif didefinisikan sebagai proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, penyelesaian-penyelesaian terhadap ancaman yang ada, orang dan struktur, birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan; menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada<sup>37</sup>.

Pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar pengerahan masyarakat untuk

---

<sup>35</sup> Peter Schroder, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>36</sup>LBH Padang, *loc.cit.*,

<sup>37</sup> Budi Yana Saefullah, et al, *Pengorganisasian Rakyat*. INCIS, Jakarta, 2003. hlm 60-61.

mencapai suatu kepentingan semata. Masyarakat diberi peluang membuat analisis dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Masyarakat juga menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Peran *organizer* hanya sebagai katalisator yang mempercepat perubahan dan merangsang tumbuhnya kemampuan kolektif masyarakat.

Inti kerja pengorganisasian secara umum adalah pertama, membangun kesadaran kritis rakyat untuk melihat berbagai persoalan yang menghambat pencapaian keadaan yang lebih baik dan bermakna. Kedua, mendorong dan atau mengembangkan organisasi yang menjadi alat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketiga, melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada perbaikan keadaan dalam kapasitas yang paling mungkin. Inti kerja pengorganisasian tersebut dijabarkan lagi ke dalam langkah-langkah strategis pengorganisasian sebagai berikut<sup>38</sup>:

a. Melakukan penyelidikan sosial untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

Data tentang subjek dan relasi-relasi ekonomi, sosial dan politik juga harus diperoleh. Dalam konteks pengorganisasian masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat adalah hubungan antara negara dengan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Hasilnya kemudian disusun sebagai pedoman melakukan tahap pengorganisasian lebih lanjut. Proses penyelidikan ini diperlukan organisator untuk mengenali kondisi objektif masyarakat meliputi segala sesuatu tentang keadaan masyarakat yang

---

<sup>38</sup> Malik, Ichsan, Noer Fauzi et al, *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Yayasan Kemala. Jakarta, 2003. hlm 408-410.

diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengorganisasian. Pengenalan kondisi masyarakat sangat penting dalam proses pengorganisasian. Ini berkaitan dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang terjadi dalam sebuah negara. Kesalahan dalam mengenali permasalahan akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses pengorganisasian selanjutnya.

- b. Membangun kontak dengan subjek-subjek khusus yang dinilai layak dan bakal mendukung pekerjaan lebih lanjut. Integrasi diharapkan dapat terbangun di antara kontak-kontak itu dan dengan organizer. Integrasi sendiri, menurut Saefullah, sangat diperlukan seorang organizer agar dapat diterima oleh masyarakat yang akan diorganisirnya<sup>39</sup>. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengorganisasian, organizer biasanya tinggal dan berada di tengah-tengah masyarakat (*live in*). Integrasi akan lebih kuat terjalin apabila organizer masyarakat melakukan pekerjaan bersama-sama dengan masyarakat yang diorganizer. Dalam kondisi di mana metode *live-in* tidak bisa dilakukan, membangun kontak dapat dilakukan dengan memfasilitasi beberapa orang untuk menjadi organizer kelompoknya. Organizer ini sudah terintegrasi dengan kelompok masyarakat yang ada sehingga lebih memudahkan mereka dalam membangun kontak. Selain karena alasan integrasi, menggerakkan organizer dapat menunjang keterbatasan akses yang dimiliki lembaga dengan kelompok masyarakat yang akan diorganisirnya.

---

<sup>39</sup> Budi Yana Saefullah. Pengorganisasian Rakyat, *Op.cit*, hlm 68-69.

- c. Melakukan pendidikan pada taraf tertentu yang dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran kritis kontak tersebut. Pendidikan ini berbentuk informal melalui obrolan, pemberian bahan bacaan atau mendiskusikan masalah yang berkembang secara seksama. Secara umum, segala proses yang dilalui dalam pengorganisasian masyarakat adalah pendidikan bagi setiap pihak yang terlibat baik itu LSM sebagai fasilitator atau pun masyarakat sebagai pelaku pengorganisasian/*organizer*. Dalam pelaksanaannya, terjadi proses pendidikan bersama antara fasilitator dengan pelaku pengorganisasian untuk membangun dan mengembangkan kesadaran kritis. Ini akan berguna bagi setiap pihak yang terlibat dalam memahami fenomena sosial politik yang berpengaruh dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka serta dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya secara mandiri dalam sebuah organisasi.
- d. Melakukan kegiatan di lapangan bersama-sama kelompok melalui perencanaan yang partisipatif. Ini diharapkan dapat menjaga irama, militansi dan semangat pelaku pengorganisasian dalam berorganisasi dan memperjuangkan hak-haknya. Kegiatan bersama dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi masyarakat pelaku pengorganisasian, kegiatan yang dilakukannya bersama dengan LSM dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi secara mandiri. Melalui perencanaan yang partisipatif, kegiatan ini melibatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki bersama. Kegiatan bersama yang dilakukan juga dapat berbentuk usaha mempengaruhi kebijakan publik dan pendampingan



kasus untuk lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang diorganisir. Pendampingan kasus dalam kegiatan pengorganisasian dapat dilakukan dengan strategi berikut<sup>40</sup>:

1. *Menguatkan kaum tertindas dan menyadarkan para penindas.* Dalam melakukan pengorganisasian, rakyat diperkaya dengan informasi-informasi tentang berbagai hal, misalnya tentang hak-hak mereka dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Pengorganisasian menjadi sekolah bersama untuk mengetahui dan mendapatkan kemampuan berorganisasi secara baik. Penindas dan pola penindasan yang dilakukannya harus dikaji dan dianalisa bersama.
2. *Litigasi dan non-litigasi.* Pemilihan dan penggunaan jalur ini harus dipertimbangkan secara bijak dan hati-hati. Jalur litigasi menyerap banyak waktu dan badan peradilan cenderung berpihak kepada mereka yang sedang berkuasa. Unjuk rasa, pemogokan, dialog, musyawarah dan negosiasi merupakan beberapa bentuk dari cara mencapai tujuan melalui jalur non-litigasi.
3. *Membentuk pendapat umum.* Media biasanya dimanfaatkan oleh para penindas untuk membentuk pendapat publik yang berpihak kepada tindakan mereka dan menimbulkan antipati publik terhadap kegiatan pengorganisasian. Ini dilakukan dengan cara-cara disinformatif, memberikan informasi yang setengah benar dan lainnya. Pembentukan

---

<sup>40</sup> Malik. *Op cit.*, hlm 393-394.

pendapat seperti ini harus dilawan dengan segera bertujuan mengubah antipati menjadi empati terhadap gerakan. Selain dengan media yang telah ada, medium-medium sederhana dan murah seperti buletin, pamflet atau leaflet perlu pula diterbitkan.

4. *Membangun koalisi.* Koalisi diperlukan karena banyak kebijakan bersumber pada institusi yang tidak jarang berada di luar jangkauan pengorganisasian misalnya, oleh induk perusahaan di kota atau negara lain. Koalisi ini memerlukan koordinasi yang kuat berdasarkan pada rasa saling percaya dengan melibatkan beberapa organisasi berlatar belakang sama, seperti di antara LSM; dan dengan lembaga-lembaga yang berbeda latar belakang seperti dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga Agama.
5. *Aksi dan refleksi.* Aksi merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam mengimplementasikan strategi perjuangan. Sedangkan refleksi merupakan tindakan *review* dan penilaian terhadap aksi yang telah dilakukan.

Seluruh kegiatan ini, termasuk pendampingan kasus, dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara aktifitas pengorganisasian dengan rakyat sehingga proses penguatan dapat berjalan efektif.

#### **B. 2. Paradigma LSM Transformatif Tipologi Mansour Fakih**

Pengkategorisasian LSM di Indonesia telah banyak dilakukan, dan seringkali didasarkan pada berbagai keperluan. Misalnya kategorisasi oleh David Korten (1987) didasarkan pada strategi program pembangunan LSM, dengan penekanan pada fungsi manajemen dan metodologi jaringan, sehingga didapat

tiga generasi LSM, yaitu LSM generasi pertama yang bersifat bantuan dan kesejahteraan; LSM generasi kedua yang bersifat 'skala kecil' dan 'swadaya'; serta generasi ketiga sebagai LSM 'pembangunan berkelanjutan'<sup>41</sup>.

Tipologi lain yang dikenal dengan luas di Indonesia adalah tipologi yang dikembangkan oleh Phillip Eldridge. Tipologi ini mengusulkan kerangka teoritis untuk memahami LSM berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pada awalnya ia membagi LSM ke dalam dua kategori<sup>42</sup>. Kategori pertama disebut LSM pembangunan karena berkenaan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya kepada program pengembangan masyarakat. Sedangkan kategori kedua disebut LSM mobilisasi, yaitu organisasi yang memusatkan kegiatannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat. Dalam Jurnal Prisma (1989), Eldridge memperbarui tipologinya dengan membagi LSM ke dalam 3 model LSM<sup>43</sup>. Model pertama adalah LSM pembangunan dengan karakteristik sama seperti LSM kategori pembangunan di atas. Model kedua adalah LSM politik yang memiliki tujuan mengubah kebijaksanaan nasional sesuai dengan gagasan tentang negara ideal mereka. Model ketiga adalah LSM mobilisasi yang menekankan peningkatan kesadaran (*consciousness raising*) akan hak-hak rakyat. Tipologi di atas dikritik oleh Fakih yang menurutnya tidak menjelaskan dan membahas paradigma atau cara pandang LSM sebagai dasar dari seluruh kegiatan LSM.

---

<sup>41</sup> Fakih, *loc.cit.*, hlm 117-122

<sup>42</sup> Fakih, *ibid.* hlm 120-121

<sup>43</sup> Phillip Eldridge. *LSM dan Negara*. Dalam Jurnal Prisma no 7 tahun XVIII. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1989. hlm 42-49.

Berdasarkan kekecewaannya itu, ia menyusun sebuah tipologi baru berdasarkan paradigma LSM yang mengandung seluruh aspek meliputi asumsi dasar dan penyebab masalah, sasaran dan metodologi, program aksi dan lain-lain. Peta paradigma LSM menurut tipologi Fakih selanjutnya ditampilkan di dalam tabel berikut:

Tabel2  
Peta Paradigma LSM Tipologi Fakih

	Konformisme	Reformasi	Transformasi
Sebab-sebab masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keadaan rakyat setempat</li> <li>- takdir Tuhan</li> <li>- nasib buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lemahnya pendidikan</li> <li>- penduduk yang berlebihan</li> <li>- nilai-nilai tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploitasi</li> <li>- struktur yang timpang</li> <li>- hegemoni kapitalis</li> </ul>
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi penderitaan</li> <li>- mendoakan</li> <li>- mengharapakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi</li> <li>- Membuat struktur yang ada bekerja</li> <li>- Mengubah nilai-nilai rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menentang eksploitasi struktur</li> <li>- membangun perekonomian/politik yang baru</li> <li>- kontra diskursus</li> </ul>
Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perawatan anak</li> <li>- Bantuan kelaparan</li> <li>- Klinik</li> <li>- Rumah panti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelatihan teknis</li> <li>- bisnis kecil</li> <li>- pengembangan masyarakat</li> <li>- pelayanan suplementer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyadaran ekonomi</li> <li>- pembangunan alternatif</li> <li>- serikat buruh</li> <li>- koperasi</li> </ul>
Tipe perubahan dan asumsi	fungsional/keseimbangan		kritik struktural
Tipe kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percaya pada pemerintah</li> <li>- konsultatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipatif</li> <li>- Memiliki tanggung jawab bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitator partisipatif</li> <li>- disiplin yang kuat</li> </ul>
Tipe pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberi derma kepada yang miskin</li> <li>- kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membantu rakyat menolong dirinya sendiri</li> <li>- revolusi hijau</li> <li>- pembangunan komunitas</li> <li>- pendidikan non formal</li> <li>- pendidikan kejuruan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>land reform</i></li> <li>- riset partisipatif</li> <li>- <i>popular education</i></li> </ul>
Inspirasi	konformasi	Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- emansipasi</li> <li>- transformasi</li> </ul>

Sumber: Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sipil*. hlm 122



Dengan menggunakan beberapa aspek tersebut, Fakih membagi LSM Indonesia ke dalam tiga tipe<sup>44</sup>. Tipe *konformis* adalah LSM yang melakukan pekerjaan mereka didasarkan kepada paradigma bantuan karitatif. Motivasi utamanya adalah menolong masyarakat berdasarkan pada niat baik untuk membantu mereka yang membutuhkan menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada. Hal ini mereka lakukan tanpa mempertanyakan sebab-sebab kemiskinan mereka.

Tipe reformis adalah yang memandang perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tesis utama pandangan tipe ini adalah bahwa mentalitas, perilaku dan kultur rakyat, seperti kebutuhan berprestasi (N-Ach) rakyat yang rendah dan nilai-nilai tradisional lainnya, menghambat pembangunan dan pertumbuhan. Tugas LSM adalah menjadi fasilitator rakyat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka agar menjadi lebih modern untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Terakhir adalah tipe transformatif yang memandang bahwa salah satu penyebab masalah yang dialami rakyat adalah diskursus pembangunan dan ketimpangan struktur dalam sistem yang ada. LSM bertipe transformatif mempertanyakan paradigma *mainstream* yang ada dan berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur yang menindas. Mereka melihat program pembangunan, seperti proyek peningkatan pendapatan, sebagai pintu masuk berbagai kegiatan jangka panjang seperti mengorganisir masyarakat, petani dan buruh untuk perubahan.

---

<sup>44</sup> Fakih. *Op.cit.*, hlm 125-136


Pendidikan untuk memunculkan kesadaran kritis dipilih LSM tipe transformatif sebagai kegiatan utama bagi kegiatan-kegiatan jangka panjang. Di antara aktifitas LSM tersebut menerapkan beberapa metode alternatif seperti riset partisipatif atau *popular education*. Proses pendidikan ini dilakukan dengan menjadikan rakyat sebagai pusat perubahan, yang memiliki kontrol atas sejarah dan pengetahuan mereka sendiri. Dengan menggunakan ketiga tipologi tersebut, Tarigan dan Zubir menjelaskan karakteristik LSM anggota Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), termasuk di antaranya adalah LBH Padang. Tipologi gerakan dan paradigma LBH Padang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3  
Tipologi Gerakan dan Paradigma LBH Padang

Tipologi program LBH Padang (Merujuk Korten dan Eldridge)	Paradigma LBH (Merujuk pada Fakhri)
<p>Tipologi Korten LBH Padang cenderung melaksanakan program dan kegiatan (dalam bidang SDA, buruh dan hak-hak sipil) yang mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berdampak luas dan menjunjung hak-hak rakyat, serta telah memulai membangun jaringan swa kelola masyarakat melalui kekuatan gagasan dan komunikasi</p> <p>-&gt; Transisi Generasi Pembangunan Berkelanjutan menuju Gerakan Rakyat</p>	<p>Definisi sebab masalah: terdapat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat melalui kebijaksanaan yang dikeluarkan.</p> <p>Tujuan: menentang eksploitasi, mengembangkan kontra diskursus, dan membangun keadilan sosial, ekonomi, budaya dengan menjamin hak-hak sipil</p> <p>Program: pembelaan hukum, penyadaran kritis, pengorganisasian, kampanye, penelitian, pengembangan jaringan gerakan rakyat</p>
<p>Tipologi Eldridge LBH Padang lebih memusatkan kegiatan hukum yang berorientasi kepada pendidikan kritis dan mobilisasi rakyat di sekitar isu tentang SDA, hak kepemilikan, buruh, dan hak-hak asasi manusia -&gt; Tipe Politis – Mobilisasi</p>	<p>Teori perubahan: teori konflik dan analisis struktural.</p> <p>Pelayanan: partisipatif dan komunikatif</p> <p>Kepemimpinan: fasilitatif, partisipatif, disiplin, dan kolejal.</p> <p>-&gt; Paradigma transformatif</p>

Sumber: Tarigan dan Zubir. *Profil KPMM*, hlm 6

**C. Skema Pemikiran Dalam Penelitian.**



Keterangan:

Sengketa tanah ulayat Nagari mungo seluas 280 ha, antara negara( BPTU) dan masyarakat sipil (masyarakat Mungo). Mengakibatkan konflik berkepanjangan antara kedua aktor tersebut. Konflik itu sudah berlangsung sejak tahun 1950, ketika ada program nasionalisasi bekas hak erfpacht menjadi tanah negara dan berlanjut sampai sekarang<sup>45</sup>.

Disatu sisi BPTU mengklaim bahwa tanah yang disengketakan tersebut, telah disertifikasi atas nama Departemen pertanian RI dengan nomor 03.05.01.4.00005 (*terlampir*), di sisi lain masyarakat Mungo mengklaim bahwa tanah ulayat yang disengketakan dengan BPTU merupakan hak ulayat Nagari Mungo.

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, tepatnya tanggal 6 November 1918 dilakukan perjanjian tertulis sewa menyewa tanah antara Nagari Mungo dengan Pemerintahan Hindia Belanda di Pakan Sabtu Nagari Mungo (*surat perjanjian terlampir*). Surat perjanjian sewa menyewa ini kemudian diperkuat dengan laporan De Assisten Resident Van L. Kota Wg. Nieuwenhuysen Voor Eeniluden Afschrift De Commies (dalam bahasa Belanda) pada tertanggal 18 November 1918 (*foto copy surat terlampir*).

Sesuai dengan surat perjanjian diatas, semestinya setelah Pemerintahan Kolonial Belanda meninggalkan Indonesia , maka hak sewa menyewa tersebut diatas berakhir dan tanah ulayat nagari Nagari Mungo kembali kepada pemilik asalnya, sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Dewi Anggraini, *op.cit.*, hlm 98



*"Kabau Tagak Kubangan Tingga"*, artinya apabila sewa menyewa dengan Pemerintahan Kolonial Belanda berakhir, tanah ulayat kembali kepada pemilik asalnya.

Tetapi kenyataannya tanah ulayat masyarakat adat ini tetap dikuasai dan diklaim menjadi tanah milik negara (Depertemen Pertanian RI), sementara selama ini belum pernah terjadi pelimpahan hak dan pemutusan hubungan hukum dari masyarakat adat Nagari Mungo kepada pemerintah.

Masyarakat mungo merasa hak mereka dirampas dan berusaha mencari dukungan untuk memperjuangkan hak ulayat mereka. Salah satu dukungan tersebut datang dari LBH Padang. LBH padang, sebagai aktor gerakan sosial politik yang berperan dalam transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat, mendampingi dan mengorganisir masyarakat Mungo dalam memperjuangkan hak ulayat mereka.

Pendampingan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh LBH Padang dari tahun 2000 merupakan bagian dari strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, defenisi konseptual mengenai konsep strategi politik dan paradigma LSM tipologi Fakhri (terutama transformatif) penulis pakai untuk menganalisa tema penelitian dan pertanyaan penelitian.

#### **D. Daftar Istilah**

Di dalam penelitian ini, istilah yang dipergunakan diantaranya adalah:

1. LSM adalah: Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga disebut Ornop merupakan terjemahan dari asal kata *non government organization*. Dilihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independen dan bersifat nirlaba. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didefinisikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>46</sup>.
2. Tanah ulayat adalah: Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu<sup>47</sup>.
3. Nagari adalah: kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat<sup>48</sup>.
4. Strategi politik adalah: strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.

<sup>46</sup> Aswab Mahasin, *Pola Gerakan Pinggiran*. Prisma No. 7 Tahun XVIII, Jakarta, LP3ES, 1989.

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari No 2 Tahun 2007.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis dan tak tertulis dari perilaku orang yang diamati<sup>49</sup>.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan untuk melihat permasalahan ini adalah deskriptif. Pendekatan dan tipe penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan maksud agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran suatu fenomena dan peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang diteliti dan dapat menterjemahkan fakta aktual dilapangan.

Penelitian Deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Padang, tepatnya kantor LBH Padang (Sumatera Barat), jalan Pekanbaru No.21 Ulak Karang. Ketertarikan penulis untuk

---

<sup>49</sup> Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.hal 4.

melakukan penelitian di LBH Padang, berawal dari rasa penasaran penulis terhadap fenomena gerakan sosial politik di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

### **C. Peranan Peneliti**

Dalam penelitian ini, posisi peneliti berada di luar institusi LBH kota Padang karena, peneliti bukanlah bagian dari instansi yang diteliti sehingga peneliti bisa mengolah informasi-informasi hasil wawancara untuk mendeskripsikan strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo secara objektif. Dalam penelitian ini juga perlu dibangun sebuah rapport, yaitu membangun sebuah hubungan antara peneliti dan informan agar terciptanya hubungan harmonis antara peneliti dengan informan

### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Informan adalah orang yang dipilih yang dapat menerangkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan atau menggunakan teknik-teknik tertentu tujuannya adalah untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya<sup>50</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*, yang dimaksud dengan *purposive sampling* dimana informan ditentukan dengan menggunakan teknik yang disengaja.

Selanjutnya informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah merujuk pada pendapat James Spradley dalam Bungin Burhan, antara lain<sup>51</sup> :

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 3

<sup>51</sup> Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 54-55



1. Informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian.
2. Informan masih terlibat aktif dan penuh pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.

Dalam hal ini untuk menggali informasi yang lebih mendalam dalam rangka menjawab tujuan penelitian, penulis menetapkan informan penelitian yaitu, direktur LBH Padang : Vito Oktavia S.H, wakil direktur LBH Padang : Ardisal, S.H, dan mantan direktur LBH Padang: Alvon Kurnia Palma, S.H . Pemilihan terhadap orang-orang ini didasarkan kapasitasnya sebagai staf LBH Padang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo. Berikut daftar tabel karakteristik informan dalam penelitian ini.

**Table 4**  
**Karakteristik utama informan**

<b>Informan</b> Vito Oktavia S.H (Direktur LBH Padang periode 2010-2013)
Ardisal, S.H. (Wakil direktur LBH Padang periode 2010-2013)
Alvon Kurnia Palma, S.H (Mantan Direktur LBH Padang periode 2003-2006 / 2006-2009)

### **E. Unit Analisa**

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis adalah institusi, yaitu LBH Padang. Tindakan yang dilakukan dan keputusan yang diambil oleh individu-individu di LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan tanah ulayat Nagari Mungo, adalah representasi dari institusi LBH Padang yang memiliki struktur hierarki kekuasaan dan mekanisme organisasi.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi. Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Pertama, wawancara sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur dan mendalam (*in-depth Interview*). Yaitu wawancara yang informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat.<sup>52</sup> Tujuan dari digunakannya wawancara tidak berstruktur dan mendalam adalah agar peneliti dapat secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin terkait

---

<sup>52</sup> Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 67

dengan tema penelitian dari informan. Selain itu peneliti dapat menggali apa yang tersembunyi dari informasi-informasi yang sifatnya unik, sehingga suatu fenomena bisa dijelaskan dan dipahami secara cermat.

Kedua, dokumentasi yang bertujuan melakukan pencarian atau pengumpulan data-data sekunder dan pengumpulan literatur-literatur yang ada. Dari proses ini didapatkan *output* berupa arsip-arsip LBH Padang mengenai, strategi LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan tanah hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo. Baik itu pernyataan sikap, siaran pers, kliping koran mengenai tema penelitian.

#### **G. Uji Pembuktian (Triangulasi) Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data artinya memilih berbagai sumber data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan dalam memperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan masyarakat Nagari Mungo, Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh (Sumatra Barat), serta pihak Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas.

**Tabel 5**  
**Triangulasi data**

Masyarakat Nagari Mungo	BPTU
M. Dt. Ratiah (Pimpinan Formal dan non formal, tokoh masyarakat, dan tokoh utama gerakan)	Ir. Helmi Yardi (kepala BPTU Padang Mangateh)
Nahar Sago (pimpinan formal, tokoh masyarakat dan tokoh utama gerakan, dan pernah di penjara dengan tuduhan profokator)	
M. Nur Kampuang (eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan, tokoh masyarakat)	
Ospamer (pimpinan non formal, tokoh utama gerakan)	

### H. Analisis Data

Analisa data adalah Proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami. Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul merupakan data *emik* khususnya wawancara yang terekam dalam kaset, transkrip diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisa menurut kemampuan penulis sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan unit analisis data secara deskriptif, yang dimaksud data *emik* merupakan pandangan dari informan.



Guna memperoleh data dan mendapat jawaban dari hasil wawancara maka penelitian juga melakukan perbandingan melalui data-data lain, yakni dokumentasi. Sehingga dapat diperoleh penjabaran hasil penelitian secara *etik* yaitu pandangan dari peneliti. Selanjutnya dengan membuat suatu penjelasan yang bersangkutan dengan bagaimana strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, hal ini merujuk kepada apa yang menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk medeskripsikan strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo. Dalam analisis ini akan dilihat bagaimana langkah-langkah dan upaya LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo.

### **I. Rancangan Struktur Penulisan**

Rancangan struktur penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bab I Pendahuluan.**

Penjelasan tentang latar belakang masalah, sebab-sebab terjadinya masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diinginkan.

#### **2. Bab II Kerangka Teori.**

Penjelasan tentang tinjauan terdahulu, pemakaian teori / konsep yang digunakan dan skema penelitian.

#### **3. Bab III Metode Penelitian.**

Penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, peranan peneliti, teknik pemilihan informan, unit analisis, teknik pengumpulan data, triangulasi data dan analisis data.

4. Bab IV Deskripsi Lokasi Penelitian.


Penjelasan tentang visi, misi, idiologi dan tujuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

5. Bab V Temuan Data dan Pembahasan.

Penjelasan tentang temuan data di lapangan (hasil penelitian) serta analisis data atau pembahasan data lebih lanjut.

6. Bab VI Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang

##### A.1. Sejarah Singkat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 1982 dibawah pimpinan Zahirudin, S.H., atas prakarsa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Sumatera Barat. LBH Padang resmi bergabung dengan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) yang pada akhirnya menjadi salah satu cabang YLBHI di daerah. Gagasan tentang perlunya LBH di Padang dimulai sejak tahun 1979 dalam lokakarya Peradin di Prapat Medan Sumatera Utara, yang oleh Adnan Buyung Nasution disetujui sekalipun dengan konsekuensi seluruh biaya operasional kantor ditangani sendiri. Dalam perjalanannya kemudian, terjadi perubahan kepengurusan di tubuh LBH Padang, karena terhitung sejak tanggal 2 Agustus 1984, Zahiruddin mengundurkan diri sebagai Direktur.

Sejak itu, terhitung 6 Agustus 1984 s/d 6 Februari 1985, roda kepengurusan LBH Padang dijalankan oleh sebuah Presidium terdiri dari Djanas Raden, S.H., Abdul Kadir Usman, S.H. dan Hj. Asma Naim, S.H. Kemudian, sejak 6 Februari 1985, kepemimpinan LBH Padang dipegang oleh Abdul Kadir Usman, S.H. Pada jaman ini, LBH Padang lebih banyak melakukan kerja-kerja litigasi, disamping kerja non litigasi seperti penyuluhan hukum melalui media massa, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT LBH Padang.

Sejak mengalami masa vakum di tahun 1988, beberapa orang pengacara profesional di Padang merasa terpanggil untuk menghidupkan kembali LBH Padang yang sempat menjalani masa koma, hidup segan mati tak mau. Maka, atas inisiatif dari Zahiruddin, S.H., Rahmat Wartira, S.H., Khairus, S.H. dan Rusdi Zen, S.H., dihidupkanlah kembali roda perjalanan LBH Padang dengan menggunakan dana pribadi dan mengandalkan sisa-sisa inventaris kantor dari kepengurusan terdahulu.

Perjuangan para inisiator meyakinkan kembali Dewan Pengurus YLBHI untuk mengaktifkan kembali LBH Padang, akhirnya membuahkan hasil dengan dilantiknya Rahmat Wartira, S.H. selaku Direktur ketiga LBH Padang, periode 1994 s/d 1997 pada tanggal 24 Januari 1994. Di era ini, roda perjuangan LBH Padang masih mempertahankan aktivitas di bidang litigasi, sekalipun gagasan untuk menerapkan konsep bantuan hukum struktural sudah mulai dirintis.

Setelah berakhirnya masa jabatan Rahmat Wartira, S.H. selaku Direktur ketiga, LBH Padang dipimpin oleh Miko Kamal, S.H. selaku Direktur keempat, terhitung sejak 10 Nopember 1997 Rahmat Wartira, S.H. sempat menjabat sebagai Pjs (Pejabat Sementara) Direktur LBH Padang sampai dengan diadakannya pemilihan Direktur pada tanggal 24 Oktober 1997 (secara resmi berakhir sejak 10 Nopember 1997). Kepemimpinan LBH Padang kemudian beralih dari Miko Kamal, S.H. kepada Zenwen Pador, S.H. periode 2000-2003, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2000. Pada bulan November 2003, secara aklamasi Sdr. Alvon Kurnia Palma, SH diangkat dan dilantik menjadi Direktur LBH Padang periode 2003-2006, selanjutnya pada tahun 2006 kembali terpilih untuk kedua kali menjadi Direktur LBH Padang Periode



2006-2009. Setelah berakhirnya jabatan Sdr. Alvon Kurnia Palma, S.H. menjadi Direktur LBH Padang, maka pada tanggal 22 Januari 2010 Sdr. Vino Oktavia, S.H. terpilih menjadi Direktur LBH Padang periode 2010-2013 menggantikan Sdr. Alvon Kurnia Palma, S.H. selama 3 tahun kedepan.

#### A.2. Visi dan Misi

Dalam pencapaian visi dan misinya yang terimplementasi dalam bentuk pelaksanaan program kerja, LBH Padang fokuskan diri pada kerja-kerja advokasi hukum, hak asasi manusia dan demokrasi melalui kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau marjinal, pengembangan sumberdaya hukum masyarakat, advokasi kebijakan publik, monitoring peradilan, research, penyediaan informasi, dokumentasi dan kampanye pelanggaran hak-hak masyarakat miskin atau marjinal, baik pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya (*ekosob*) maupun pelanggaran hak sipil politik (*sipol*), perempuan dan anak.

##### Visi

Menentukan arah transformasi politik menuju terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berbasiskan gerakan masyarakat sipil.

##### Misi

1. Mempercepat terwujudnya reformasi sistem hukum dan birokrasi yang memberikan akses keadilan bagi semua pihak terutama masyarakat yang terpinggirkan hak-haknya;
2. Mempercepat proses<sup>1</sup> penegakan hukum yang adil dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar manusia;

3. Memperkuat gerakan masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-haknya dan berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik.

#### **A.3. Posisi dan peranan strategis LBH**

1. Bersama masyarakat sipil mengawal proses percepatan reformasi sistem hukum dan birokrasi yang memberikan akses keadilan bagi semua pihak terutama masyarakat yang terpinggirkan hak-haknya;
2. Terlibat aktif dalam proses penegakan hukum yang adil dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar manusia;
3. Memfasilitasi penguatan gerakan masyarakat sipil sehingga mampu memperjuangkan hak-haknya dan berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik.

#### **A.4. Garis-garis besar program kerja**

##### **a. Bidang Operasional :**

1. Mendorong reformasi sistem hukum dan birokrasi sehingga terwujudnya sistem hukum yang adil dan birokrasi yang sederhana serta transparan;
2. Mengawal proses penegakan hukum sehingga dapat memberikan akses keadilan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat sipil;
3. Penguatan gerakan masyarakat sipil sehingga mampu berperan serta dalam proses pembentukan kebijakan;

4. Peningkatan kesadaran kritis dan kemampuan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya;

b. Bidang Internal :

1. Penguatan sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas Kantor LBH Padang;
2. Pengadaan dan pengelolaan fasilitas pendukung Kantor LBH Padang;

c. Bidang Fundraising :

1. Penggalan dan pengelolaan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor LBH Padang;
2. Penyediaan informasi dan dokumentasi sumber-sumber penggalan pendanaan Kantor LBH Padang.

Guna mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan program kerja di atas, LBH Padang memiliki 2 (*dua*) divisi yaitu Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (PHP) dan Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal (PKP), serta 1 (*satu*) bagian fundraising untuk menggali dan mengakses sumber-sumber pendanaan Kantor LBH Padang. Dalam 5 (*lima*) tahun terakhir LBH Padang telah menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- A. Research tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lembaga peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 (*lima*) wilayah hukum pengadilan dan kejaksaan di Sumatera Barat, kerjasama LBH Padang dengan Pusat Data Peradilan dari bulan Juli-Agustus 2010;

- B. Pembentukan Clearing House Masyarakat Sipil dan Pos Pengaduan Pendistribusian Bantuan Gempa tanggal 30 September 2009 di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (*empat*) kab/kota di Sumatera Barat, kerjasama LBH Padang, PBHO Sumatera Barat dengan Oxfam Great Britain dari bulan Maret-April 2010;
- C. Monitoring dan advokasi mafia hukum di Sumatera Barat melalui pembentukan Posko Ganyang Mafia Hukum. Kegiatan ini kerjasama LBH Padang dengan Harian Padang ekspres pada tahun 2010 ini;
- D. Pendampingan kasus masyarakat miskin dan marjinal di Sumatera Barat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas Kantor LBH Padang setiap tahunnya didukung oleh Yayasan Tifa, sejak tahun 2005-sekarang;
- E. Penguatan organisasi rakyat melalui Pelatihan Paralegal dan Pembentukan Pos Pengaduan Pertama Penyelesaian Kasus Hukum (P3KH) di tingkat nagari dan kabupaten di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan Uni Eropa dan Yayasan Tifa sejak tahun 2007-sekarang;
- F. Advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak bagi masyarakat miskin dan marjinal di Sumatera Barat seperti advokasi APBD, Perda Pemanfaatan Tanah Ulayat, Perda Ketertiban umum (Tibum), Upah Minimum Provinsi dan kebijakan lainnya. Kegiatan ini sampai sekarang tetap menjadi kerja rutinitas LBH Padang;



- G. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia melalui kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan dan penerbitan bulletin "Suara Rakyat" dilaksanakan di 3 Kab/kota di Sumatera Barat kerjasama LBH Padang dengan Uni Eropa pada tahun 2007-2008;
- H. Reseach Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasikan nilai-nilai lokal di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (*empat*) kab/kota di Sumatera Barat, selanjutnya diterbitkan buku dengan judul. "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasikan Kearifan Lokan, Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan", kerjasama LBH Padang dengan Yayasan Tifa pada tahun 2005-2006;
- I. Pendokumentasian dan kampanye Pelanggaran Hak Asasi Manusia (hak ekosob maupun sipol) di Sumatera Barat. Kegiatan ini secara intens dilaksanakan LBH Padang mulai tahun 2004 sampai sekarang ini;

### STRUKTUR PENGURUSAN

TAHUN 2010-2013

Direktur	: Vino Oktavia, S.H.
Wakil Direktur	: Ardişal, S.H.
Keuangan	: Eriana
Administrasi	: Fitri Nilis, AM.d
Koordinator Fundraising	: AlvonKurniaPalma, S.H.
Koordiv. Pembaharuan Hukum dan Peradilan	: Roni Saputra, S.H.
Koordiv. Pendampingan Kasus dan Paralegal	: Poniman, S.HI.
Staf Div. Pembaharuan Hukum dan Peradilan	: Helmi Latifah, S.H.
Staf Div. Pendampingan Kasus dan Paralegal	: Dasmy Delda, S.H.
Pramubakti	: Betmawati
Pengantar Surat dan Sopir	: Bustami ST. Bagindo
Volunteer Divisi Pembaharuan hukum dan Peradilan	: Era Purna Sari, S.H Mevrizal, S.H.
Volunteer Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal	: Friska Yulia Sari, S.H. Taufik Fajrin, S.H.

Pemegang Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan	Rina Noverya, S.H. : Endang Suparta, S.H. M. Fauzi.N
Pemegang Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal	: Dedi Alparesi, S.H.

## **B. Sekilas Tentang Nagari Mungo**

### **B.1. Gambaran Umum Nagari Mungo**

#### **B.1.1. Kodisi Geografis dan Demografis**

Secara administratif, Nagari Mungo berada dalam wilayah Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat. Nagari Mungo berjarak sekitar 135 Km dari Kota Padang, Ibukota Propinsi Sumatera Barat dan berjarak 8 Km dari Kota Payakumbuh Ibukota Kabupaten 50 Kota.

Batas-batas Nagari Mungo adalah, sebelah Utara dengan Batang Sinamar dan Nagari Taram; sebelah Selatan dengan Gunung Sago; sebelah Barat dengan Nagari Andaleh dan Nagari Sungai Kamunyang; sebelah Timur dengan Nagari Bukit Sikumpar. Luas wilayah Nagari Mungo seluruhnya adalah 11,04 Km<sup>2</sup> atau 1.104 Ha. Hingga 2003 wilayah Pemerintahan Nagari Mungo terdiri atas 11 jorong yaitu Jorong Indo Baleh Barat, Indo Baleh Timur, Koto Bakuruang, Pincuran Tinggi, Batu Labi, Bukit Gombak Situak, Talaweh, Tanjung Tangan, Balai Gadang Bawah, Balai Gadang Atas, Kayu Bajajar dan Jorong Padang Laweh. Pada zaman Kolonial Belanda, Nagari Mungo dibagi menjadi 2 (dua) jorong, yaitu Mungo Ateh dan Mungo Bawah. Pada zaman pendudukan Jepang, nagari ini dibagi menjadi 3 (tiga) jorong: Jorong Mungo Bawah, Mungo Tengah dan Mungo Ateh.

Hingga 2007, jumlah penduduk Nagari Mungo seluruhnya adalah 8.803 jiwa atau 2.472 kepala keluarga (KK), yang terdiri atas 4.329 jiwa laki-laki dan 4.474 jiwa perempuan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan KK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Komposisi Penduduk Nagari Mungo Menurut Jenis Kelamin dan KK**

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2005	2006	2007	
1.	A. Jenis Kelamin				
	1. Laki-laki	3.916	3.955	4.329	
	2. Perempuan	4.060	4.060	4.474	
2.	B. Jumlah Penduduk	7.936	8.015	8.803	
3.	C. KK	2.209	2.245	2.472	

Sumber: Data Kantor Walinagari Mungo 2007.

Secara geografis Nagari Mungo merupakan daerah pertanian, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Komoditas pertanian yang ada di Nagari Mungo antara lain padi, palawija, buah-buahan, kelapa, ubi dan lain sebagainya. Penduduk Nagari Mungo juga memelihara ternak sebagai mata pencarian tambahan yang dilakukan secara tradisional. Hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam buras dan itik. Di samping itu, masyarakat Nagari Mungo juga membuka usaha perikanan yang juga dikelola secara tradisional.

Gambaran tentang komposisi penduduk Nagari Mungo berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 7**  
**Komposisi Penduduk Nagari Mungo Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Uraian	Jumlah			Keterangan
		2005	2006	2007	
1.	a. Karyawan	249	271	284	
	• PNS	212	218	221	
	• TNI/Polri	11	14	18	
	• Swasta	26	39	45	
2.	Pedagang	658	726	836	
3.	Tani	4.150	4.265	4.352	
4.	Pertukangan	169	208	213	
5.	Buruh Tani	2.651	2.835	2.962	
6.	Pensiunan	25	39	43	
7.	Jasa	21	25	29	
8.	Dukun	3	3	3	

Sumber: Data Kantor Walinagari Mungo 2007.

Di samping komposisi terbesar penduduk sebagai petani, kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencarian utama di Nagari Mungo juga didukung penggunaan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar merupakan sawah. Komposisi lahan di Nagari Mungo berdasarkan penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Komposisi Penggunaan Lahan di Nagari Mungo**

Penggunaan Lahan	Luas (dalam Hektar)
Sawah	554
Perumahan/Perkarangan	307
Kolam	147
Kebun/Ladang	196
Jumlah	1.204

Sumber : Kantor Walinagari Mungo 2007

### **B.2. Jenis Penguasaan Tanah menurut Hukum Adat Nagari Mungo**

Suku-suku asli yang merupakan asal mula keberadaan masyarakat Nagari Mungo terdiri dari suku Kampai, Payobadar, Bodi, Piliang dan Pitopang. Masing-masing suku memiliki seorang penghulu. Dari seluruh penghulu yang ada terdapat



seorang Penghulu Pucuk' Nagari, yaitu Dt. Rajo Malikan nan Panjang dari Suku Kampai. Perangkat adat yang lainnya terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Penghulu *Kaampek* (yang empat) Suku yang bertugas sebagai pemimpin pemerintahan dalam suku dan mengadakan musyawarah di dalam suku untuk menentukan atau mengambil keputusan dalam suatu suku dan membawahi Penghulu Tuo Kampuang, Penghulu Andiko dan Dubalang.
- b. Penghulu Cermin yang bertugas sebagai pengganti sementara tugas dari Penghulu-penghulu yang kosong pada masing-masing suku.
- c. Penghulu *Tuo Kampuang* (Tua Kampung) yang merupakan pemimpin masing-masing kampung yang telah dibagi secara adat.
- d. Penghulu Carano yang bertugas sebagai keprotokoleraan dalam nagari.
- e. Penghulu Naraco yang bertugas mengadili serta memberikan fatwa hukum dalam nagari.
- f. Penghulu Andiko yang bertugas di rumah gadang masing-masing *paruik* (perut) sebagai Tunganai.
- g. Dubalang merupakan pembantu penghulu masing-masing suku di bidang keamanan.
- h. Manti merupakan sekretaris dari penghulu (Penongkat).
- i. Malin merupakan kaum alim ulama dari Nagari yang terdiri dari: Imam, Khatib, Bilal dan ulama.

---

<sup>53</sup> LBH Padang, Tanpa Tahun, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo*, hal 14-15.

Keberadaan suku sebagai asal mula keberadaan masyarakat nagari ternyata tidak serta merta mempengaruhi pembagian jenis ulayat. Ulayat di Nagari Mungo hanya terbagi 2 (dua), yaitu ulayat kaum dan ulayat nagari. Ulayat kaum berada pada masing-masing kaum yang penguasaannya berada pada kepala kaum yang dikenal dengan nama mamak kepala waris. Ulayat nagari penguasaannya berada pada penghulu *kaampek* (yang empat) suku dengan seorang Penghulu Pucuk Nagari.

### **C. Gambaran Umum Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTUSP) Padang Mangatas**

#### **C.1. Sejarah BPTU SP Padang Mangatas**

BPTU SP Padang Mangatas didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1916 dengan nama "stasiun Peternakan". Ternak yang dikembangkan adalah ternak kuda. Pada era zaman revolusi fisik kemerdekaan tahun 1945-1949 kegiatan peternakan terhenti dan banyak ternak yang mati. Disponsori oleh Dr. M.Hatta tahun 1950 Stasiun Peternakan diubah menjadi "Induk Taman Ternak (ITT). Pada tahun 1955 stasiun ini merupakan peternakan terbesar di Asia Tenggara dan ternak yang dipelihara adalah kuda, sapi, kambing dan ayam<sup>54</sup>.

Tahun 1958-1961, ITT hancur dan dijadikan sebagai benteng pertahanan PRRI. Tahun 1961 ITT kembali dibenahi dengan dana Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat. Tahun 1974-1978 diadakanlah survey proyek ADP (Agricultural Development) kerjasama antara Indonesia dengan Jerman. Dan pada tahun 1974-1978 ITT dibangun kembali yang didanai oleh ADP bantuan Jerman.

---

<sup>54</sup> Profil Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas, tahun 2008

Tahun 1980, pengelolaan ITT diserahkan kepada Pemerintah RI yaitu di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian dengan nama BPT-HMT (Balai Pembibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak) Padang Mangatas, dengan Keputusan Menteri Pertanian No.313/Kpts/Org151197 tertanggal 15 Mei 1978. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.2921Kpts/OT.21014/2002 tanggal 16 April 2002 BPT-HMT berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Sapi Potong Padang Mangatas.

### **C.2. Kedudukan BPTU SP Padang Mangatas**

BPTU SP Padang Mangatas terletak di Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat. Dengan menempati lahan seluas 280 Ha, berdasarkan sertifikat Hak Pakai Departemen Pertanian RI. No.03.05.01.4.00005 tertanggal 5 November 1997. Oleh sebab itu BPTU SP Padang Mangatas secara struktural berada di bawah Departemen Pertanian RI, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan.

### **C.3. Fungsi BPTU SP Padang Mangatas**

BPTU SP Padang Mangatas mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit sapi potong unggul dalam upaya memenuhi kebutuhan bibit ternak sapi potong secara nasional di Wilayah Sumbar<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Keputusan Menteri Pertanian No. 2921(Kpts/OT.2101212002 tanggal 16 April 2002

## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Kronologis Konflik Tanah Ulayat Antara Masyarakat Mungo dan BPTU SP Padang Mangatas

##### A.1. Periode Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada umumnya kedudukan tanah di Sumatra Barat (dahulu Minangkabau) adalah hak ulayat masyarakat adat yang dikelola secara turun temurun, menurut ketentuan adat yang berlaku disetiap nagari. Kemudian dengan cara-cara sederhana, humanis dan kesetaraan penguasaan tanah dilakukan secara komunal diantara masyarakat adat tersebut. Ketika pemerintah kolonial belanda menginjakkan kaki di Indonesia (terutama di Sumatera Barat), tepatnya tanggal 6 November 1918 dilakukan perjanjian tertulis sewa menyewa tanah antara kerapatan 7 (tujuh) nagari termasuk Nagari Mungo dengan Pemerintahan Hindia Belanda di Pakan Sabtu Nagari Mungo (*surat perjanjian terlampir*)<sup>56</sup>.

Surat Perjanjian sewa menyewa tanah ini bukti hak kepemilikan tanah ulayat nagari Mungo dan 6 (enam) nagari tetangganya (Nagari Sungai Kamuyang, Batu Payung, Balai Panjang, Andaleh, Bukit Sikumpar dan Labuh Gunung) atas tanah ulayat (objek sengketa) yang pada ini telah diklaim Departemen Pertanian RI cq. Balai Pembibitan Ternak Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas sebagai tanah negara (objek pengusuran). Dalam surat perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, secara tegas disebutkan bahwa "*tanah ulayat kepunyaan 7 (tujuh) nagari diatas,*

<sup>56</sup> Lihat surat perjanjian sewa menyewa tanah antara nagari mungo di pakan sabtu mungo, dengan pemerintah Belanda yang diwakili oleh Assiten Residen L. Kota Wg. Nieuwenhuysen



dipergunakan Pemerintahan Hindia Belanda seluas 1500 Bouw untuk pemeliharaan ternak dengan uang sewa sebesar f 700 (tujuh ratus gulden) per/tahun<sup>57</sup>. Lamanya perjanjian adalah 75 tahun, dari luas tanah 1500 Bouw, seluas 100 Bouw masih diperbolehkan masyarakat dari 7 (tujuh) nagari tersebut untuk mengarap dan berladang tembakau di atasnya). Syaratnya, selama kegiatan perladangan, masyarakat tidak diizinkan untuk memasukkan ternak mereka ke dalam areal perladangan.

Berdasarkan surat perjanjian ini, Asisten Residen Lima Puluh Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada Residen Sumatera Barat pada 18 November 1918 berkaitan telah dilakukannya perjanjian dengan 7 (tujuh) nagari. Surat perjanjian sewa menyewa ini kemudian diperkuat dengan laporan De Assisten Resident Van L. Kota Wg. Nieuwenhuysen Voor Eeniluden Afschrift De Commies (dalam bahasa Belanda) pada tertanggal 18 November 1918 (*foto copy surat telampir*)<sup>58</sup>. Akibat revolusi fisik tahun 1945 hingga 1949 dengan sendirinya berdampak pada berakhirnya perjanjian sewa yang ditandatangani tanggal 6 Nopember 1918. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pemerintah Belanda akan menyewa selama berguna untuk kegiatan peternakan.

Perginya Belanda dan tidak adanya aktivitas peternakan berarti dengan sendirinya mengembalikan tanah ulayat kepada masyarakat 7 (tujuh) nagari termasuk Nagari Mungo kembali kepada pemilik asalnya, yakni masyarakat adat 7 nagari, sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan bahwa

<sup>57</sup> 1 (satu) *Bouw* adalah 7096,50 m<sup>2</sup>, lihat S. Wojowasito, 2001, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 103

<sup>58</sup> Dewi Anggraini, *op.cit*, hlm 99

"Kabau Tagak Kubangan Tinggi", artinya apabila sewa menyewa dengan Pemerintahan Kolonial Belanda berakhir, tanah ulayat kembali kepada pemilik asalnya<sup>59</sup>.

#### A.2. Periode Pasca Kemerdekaan (1945-2000)

Kondisi politik negara pada awal kemerdekaan yang tidak stabil menyebabkan ketidakjelasan sistem administrasi pertanahan. Jumlah tanah yang relatif luas dibanding jumlah penduduk yang tidak terlalu besar menjadi peredam terjadinya konflik. Situasi kebersamaan yang tinggi dalam euforia kemerdekaan menjadikan masyarakat dan ITT dalam satu hubungan yang harmonis. Menurut seorang tokoh masyarakat, M. Dt. Ratiah<sup>60</sup>:

*"kondisi ini digambarkan dengan saling menjaga dan tidak mengusik antara masyarakat dengan peternakan ITT. Masyarakat tetap berladang di tempat mereka biasa berladang dan ITT tetap menjalankan aktivitasnya. Selain itu, euforia kemerdekaan menjauhkan masyarakat dan negara dari kepentingan-kepentingan politik atas tanah serta didukung oleh anggapan masyarakat atas status tanah yang tetap menjadi ulayat mereka yang telah disewakan kepada Belanda".*

Karena kondisi politik yang tidak stabil di awal kemerdekaan menyebabkan negara mengambil tindakan darurat untuk menyelamatkan keberlangsungan negara dan menyejahterakan rakyat. Ketidakstabilan ini akibat dikuasainya kekuatan-kekuatan ekonomi Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang masih berstatus milik Belanda. Tindakan darurat ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Kebijakan

<sup>59</sup> LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, padang*, tanpa tahun. *Loc.cit.*

<sup>60</sup> Wawancara dengan M. Dt. Ratiah, Niniak Mamak Nagari Mungo, di Mungo, 20 juli 2010

nasionalisasi pada awalnya bertujuan untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat.

Pembebasan tersebut dilakukan dengan memberikan ketegasan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi milik Negara Indonesia. Tindakan ini pada dasarnya ditujukan untuk menghilangkan pengaruh Belanda terhadap Negara Indonesia. Dengan demikian Negara Indonesia dapat menjalankan kekuasaannya secara penuh yang tentunya sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat.

Namun, kebijakan nasionalisasi ini dikemudian hari memberi kontribusi yang besar terjadinya konflik tanah ulayat di nagari Mungo. Nasionalisasi tidak hanya diberlakukan terhadap perusahaan atau peternakan Belanda, namun juga tanahnya. Nasionalisasi dijalankan tanpa memperhatikan sejarah hak di atas tanah yang dinasionalisasikan. Akibatnya, tanah peternakan Belanda yang berasal dari perjanjian sewa dan telah berakhir sejak tidak beroperasinya peternakan (tahun 1945) turut menjadi korban kebijakan ini. Sejak saat itu tanah-tanah peternakan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Pada masa ini, hubungan masyarakat dengan peternakan seiring sejalan. Masyarakat tidak keberatan atas keberadaan peternakan kuda. Ini dapat dibuktikan dengan kesediaan masyarakat menyerahkan tanah ulayatnya untuk kegiatan peternakan tersebut. Selain karena alasan kompensasi sejumlah uang dari pemerintah dan juga diizinkan masyarakat berladang, yang terpenting adalah status tanah.

Walaupun telah dilakukan perjanjian, namun masyarakat mengetahui bahwa tanah ulayat mereka tidak beralih hak kepada pemerintah Belanda. Sebab perjanjian yang dilahirkan berupa sewa, di mana status tanah tetap sebagai ulayat mereka.

Berdasarkan sejarah berdirinya peternakan, masyarakat tidak mengganggu keberadaan peternakan, bahkan peternakan pada saat itu dapat berjalan dengan baik. Terhentinya kegiatan peternakan pada jaman Revolusi Fisik tahun 1945-1949 bukan karena aktivitas masyarakat tetapi karena peralihan kepengurusan peternakan itu sendiri.

Tahun 1950 kembali dibangun peternakan yang sempat terhenti sebelumnya yang disponsori oleh Dr. M. Hatta dengan nama baru Induk Taman Ternak (ITT). Seperti peternakan sebelumnya, mereka melakukan aktivitas masing-masing tanpa saling mengganggu. Masyarakat menjalankan aktivitas perladangan sedangkan peternakan berjalan sesuai dengan program yang telah digariskan. Menurut M. Kampuang<sup>61</sup>:

*“Antara keduanya tidak ada batas-batas yang tegas. Wilayah yang difungsikan masyarakat untuk perladangan adalah wilayah semula yang telah digarap secara turun temurun, sedangkan peternakan melingkupi sekitar kantor dan lahan yang ada bangunan di atasnya serta tempat pengembalaan ternak. Bahkan tahun 1955, ITT menjadi stasiun peternakan terbesar di Asia Tenggara. Peternakan yang dikembangkan tidak hanya kuda, tapi juga sapi, kambing dan ayam”.*

Sayangnya, pada tahun 1958 sampai 1961 ITT hancur. Kehancuran ini bukan karena dipicu oleh konflik lahan dengan masyarakat, tetapi karena perselisihan paham

---

<sup>61</sup> Kutipan wawancara dengan M Nur Kampuang, eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan , tokoh masyarakat. 14 Juli 2010



antara pemerintah pusat dengan daerah yang melahirkan pergolakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). ITT sebagai tempat yang strategis untuk pertahanan militer digunakan sebagai basis dan benteng pertahanan PRRI. Walaupun begitu, kegiatan perladangan masih tetap berjalan. Memang tidak seperti sebelumnya, masyarakat hanya berladang dan tidak menetap dilahan. Karena kondisi perang yang tidak memungkinkan untuk tinggal di lahan menyebabkan aktivitas masyarakat hanya sebatas berladang. Masyarakat berladang pagi hari sampai sore dan setelah itu kembali ke perkampungan.

Kegiatan perladangan masyarakat pada masa itu sama seperti sebelumnya, yaitu menanam tembakau. Mungkin karena sudah menjadi tradisi dan juga pengetahuan tentang itu sudah ada sehingga kegiatan ini tetap dipertahankan. Sejak tahun 1960 masyarakat menambah jenis tanaman mereka, tidak hanya tembakau tapi juga kentang, cabai; bawang dan beberapa jenis tanaman palawija. Tahun 1961, ITT yang hancur karena perang, kembali dihidupkan dan dibenahi dengan menggunakan dana Pemda Sumatera Barat. Selama itu pula masyarakat tetap berladang dan sempat mencapai puncak kemakmurannya dengan perladangan tembakau dan tanaman palawija.

Kegiatan perladangan masyarakat terhenti sejak tahun 1971 sampai 1978 dengan masuknya Jerman dalam pengelolaan ternak yang melalui program Survey Proyek ADP (*Agricultural Development Project*) peternakan Padang Mengatas. Program yang berjalan 2 (dua) periode (1971-1973 dan 1974-1978) tersebut tidak

mengizinkan masyarakat untuk memasuki lahan dengan alasan takut jika sapi ternak mereka terkena penyakit rabies. Menurut Nahar Sago<sup>62</sup>,

*“Proses sosialisasi kegiatan peternakan dan himbauan untuk tidak memasuki lahan dilakukan dengan cara yang baik”.*

Namun demikian tidak dapat disangkal, bahwa tekanan politik masa orde baru yang sedang gencar dengan program investasi tidak memberikan pilihan lain kepada masyarakat untuk meninggalkan lahan perladangan mereka. Walaupun begitu, masyarakat tetap menerima proyek ini karena hampir keseluruhan anak Nagari Mungo dan terutama peladang mendapatkan pekerjaan di peternakan. Walaupun sebagai buruh harian, mereka tidak merasa kehilangan lapangan pekerjaan. Masyarakat merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat atas keberadaan peternakan. Satu hal yang prinsip bagi masyarakat sehingga tidak merasa terganggu atas keberadaan peternakan masa ini adalah tidak pernah disinggung sedikitpun tentang status tanah.

Walaupun mereka harus beralih pekerjaan, namun mereka tetap merasa tenang karena tanah ulayat nagari mereka tetap ada. Anggapan mereka, secara fisik tanah dimanfaatkan oleh peternakan, namun status tanah tersebut adalah tanah ulayat nagari. Tanah cadangan bagi sumber penghidupan masyarakat untuk hari esok dan generasi berikutnya.

Proyek pengembangan ternak kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman berhenti, tahun 1980 pengelolaan peternakan diserahkan kepada pemerintah Republik

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nahar Sago. 16 juli 2010.

Indonesia yaitu di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. Melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 313/Kpts/Org/5/1978 tanggal 5 Mei 1978, peternakan ini diberikan nama BPT-HMT. Pada masa BPT-HMT sudah mulai ada upaya untuk mensertipikatkan tanah peternakan. Dari sinilah mulai muncul potensi konflik antara masyarakat dengan pihak peternakan.

Timbulnya sengketa antara masyarakat Mungo dan BPTU SP Padang Mangatas merupakan akumulasi sengketa yang terjadi pada masa sebelumnya yang berlangsung tertutup. Menurut kronologis kasus yang diterbitkan LBH Padang<sup>63</sup>, tahun 1982 Pemda Tingkat II 50 Kota membentuk Panitia A untuk melakukan penelitian tentang status tanah yang dikuasai BPT-HMT. Hasilnya, tanah tersebut seluas 36 Ha adalah ulayat nagari Mungo.

Tahun 1983 disepakati bahwa tanah ulayat tersebut akan dibayar ganti rugi kepada ninik mamak Nagari Mungo dengan harga Rp 2.500/meter<sup>2</sup>. Setelah harga disepakati dan surat pelepasan hak ditandatangani oleh ninik mamak, ganti rugi tidak kunjung datang. Sehingga masyarakat mengadukan permasalahan kepada Bupati 50 Kota, Gubernur dan DPRD Propinsi Sumatera Barat. Kegagalan BPT-HMT pada upaya pertama ternyata tidak membuat surut niatnya untuk mendapatkan hak atas tanah. Awal kepemimpinannya, Bapak Khaidir tahun 1984 mengupayakan lahirnya sertipikat. Namun tahapan yang dilakukan baru sebatas melakukan pendekatan kepada ninik mamak Nagari Mungo. Pendekatan itu dilakukan agar ninik mamak

---

<sup>63</sup> LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, Padang*, tanpa tahun. *Loc.cit.*

mau melepaskan hak atas tanah ulayat kepada BPT-HMT sehingga kemudian akan dengan mudah dilahirkan sertipikat.

Upaya tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga menyebabkan masyarakat perlu untuk lebih serius menyikapi tindakan BPT-HMT. Pembentukan tim penyelesaian sengketa menjadi alternatif yang dipilih, sehingga tanggal 27 Pebruari 1984 dibentuk tim 5 untuk mengurus penyelesaian ganti rugi dan penentuan status tanah kering hak ulayat Nagari Mungo. Tim yang terdiri dari 5 unsur di nagari, antara lain: Nahar Sago (unsur pemuda), Djuran. A (Alim ulama), S. Dt. Putih Kuamang (unsur niniak mamak), Sawir Ahmad (unsur cadiak pandai) dan K. Dt. Rajo Lelo Kiram (mantan wali nagari). Tim 5 ini mendapatkan kuasa dari Pengurus KAN Kenagarian Mugo, antara lain; S. Dt. Putih Kuamang, Sy. Dt. Indo Marajo Karut, J. Dt. Tan Bagindo Nan Gamuak, Sy. Dt. Rajo Mangkuto Mudo, K. Dt. Rajo Lelo nan Gamuak.

Sejak saat itu, tim inilah yang kemudian mengurus perjuangan pengembalian tanah ulayat Nagari Mungo. Tanggal 27 Juli 1985, Bapak Arius karyawan BPT-HMT dengan mengatasnamakan Pimpinan BPT-HMT. Abdul Kadir datang menghadap mantan Wali Nagari, Ketua KAN Mungo. Tujuan kedatangan pihak BPT-HMT adalah untuk membicarakan tentang persyaratan penanggalan hak ulayat dan sekaligus memohon penandatanganan naskah pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah HP Deptan sebagai persyaratan pembuatan sertipikat. Menanggapi upaya tersebut, ninik mamak tidak langsung menerima upaya yang dilakukan BPT-HMT sebelum jelas status dan kedudukan tanah setelah dilakukan peralihan hak tersebut.



Pengelolaan tanah ulayat yang diizinkan hanya melalui mekanisme *siliah jariah*<sup>64</sup>. Artinya, tanah ulayat tersebut hanya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan memberikan sejumlah kontribusi kepada nagari. Status hak atas tanah tidak beralih dan berubah serta tetap menjadi ulayat masyarakat, sebab tanah ulayat berlaku pepatah adat:

*Ainyo buliah diminum*

*Buahnyo buliah dimakan*

*Tanahnyo tetap tingga*

*Dijua indak dimakan bali*

*Digadai indak dimakan sanda*

Karena upaya ini ditolak oleh ninik mamak Nagari Mungo, maka diadakan pertemuan di kantor Bupati 50 Kota antara Pemda, BPT-HMT, dan Tim 5 yang mewakili masyarakat. Pihak Nagari Mungo melalui perwakilannya meminta sebagai bentuk penanggalan hak ulayat nagari seluas 280 Ha dengan syarat membayar uang *siliah jariah* sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Pihak BPT-HMT tidak sanggup untuk membayar uang yang ditawarkan, sehingga upaya untuk sertifikasi gagal dilakukan.

Sengketa tersebut berujung kepada konflik terbuka, sekitar tahun 1996. Hal tersebut dipicu, ketika BPT HMT dipimpin oleh Mudahar dan Bupati 50 Kota, Drs. Aziz Haily, MA. BPTHMT secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan ninik-mamak dan pemuka masyarakat Mungo tanah ulayat Mungo disertifikatkan oleh BPN

---

<sup>64</sup> Lihat Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Andalas University Press, Padang. Hal 73

TK II 50 Kota. Kemudian iniak mamak dan masyarakat Mungo membuat surat gugatan kepada Bupati dan BPN 50 Kota agar tidak dikeluarkan sertifikat atas nama Dep.Pertanian (BPT HMT). Tetapi kenyataan tidak dindahkan.

Protes yang dilakukan oleh masyarakat Mungo tersebut tidak mendapat respon dari Bupati 50 Kota dan BPN 50 Kota. Bahkan pada tanggal 5 November 1997 sertifikat hak pakai atas nama Departement Pertanian disertifikasi dengan sertifikat nomor 03.05.01.4.00005, seluas 280 ha oleh BPN 50 Kota berdasarkan Erfpacht Verponding Nomor 207<sup>65</sup>. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh M. Nur Kampuang (eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan , tokoh msyarakat)<sup>66</sup>:

*“Konflik antara masyarakat Nagari Mungo dan BPTU SP Padang Mangatas memang terjadi sejak tahun 1950 an, tetapi memuncak sejak tahun 1996 Ketika BPTU SP Padang Mangatas melakukan sertifikasi terhadap tanah masyarakat, lalu sejak tahun 1997 masyarakat masuk ke lahan yang ditempati BPTU SP Padang Mangatas.*

Pada Tanggal 27 Des 1999 Bertempat di aula DPRD 50 Kota diadakan pertemuan dengan Bupati/Muspida, tokoh-tokoh masyarakat Nagari Mungo dan ketua-ketua KAN dari lima Nagari Labuh Gunung, Balai Panjang, Batu Payung, Bukit Sikumpar, Mungo dan Sei.Kamuyang. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang merugikan masyarakat Mungo yaitu :

1. Tanah yang dikuasai oleh BPT HMT adalah tanah Ulayat 5 Nagari.

<sup>65</sup> Lihat hak akta Van Erfach No. 207 Pauh tinggi Halaban

<sup>66</sup> Kutipan wawancara dengan M Nur Kampuang, eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan , tokoh masyarakat. 14 Juli 2010

2. Penyelesaian antara masyarakat Mungo dengan BPT HMT diselesaikan secara Munsyawarah dan mufakat.
3. Keputusan tersebut belum dituangkan kedalam bentuk perjanjian tertulis.

Kemudian pada tanggal 18 Januari 2000, di ruangan khusus Bupati diadakan lagi musyawarah antara Bupati/Muspida dan ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tokoh masyarakat, ketua KAN enam Nagari. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan pada tgl 27 Des 1999. Pada saat ini Bupati, Muspida Ketua DPR membuat satu keputusan atas kesepakatan bersama berdasarkan data surat Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Unand Padang dan berdasarkan keterangan-keterangan dari ketua-ketua KAN lima Nagari, maka dinyatakanlah bahwa :

1. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai BPT HMT Padang Mengatas sah Hak pakai Deputeman Pertanian .
2. Apabila ada yang keberatan dalam keputusan tersebut, dapat menuntut melalui jalur hukum/Pengadilan.
3. Masyarakat yang menggarap areal lahan yang dikuasai BPT HMT semenjak bulan Juli 1998 harus mengosongkan lahan selambat-lambatnya tgl 30 April 2000 dan masyarakat yang menggarap lahan pada bulan Oktober 1999 harus mengosongkan lahan selambat-lambatnya tgl 1 februari 2000.
4. Tim pengosongan lahan tersebut terdiri dari unsur Polri, Muspida, Muspika dan utusan dari KAN enam Nagari.

Tokoh-tokoh masyarakat Mungo yang mewakili masyarakat termasuk ketua KAN Mungo tidak sepakat dengan keputusan tersebut dengan alasan. *Pertama*, keputusan tersebut adalah keputusan sepihak, karena tidak mempertimbangkan bukti atau keterangan utusan dari kenagarian Mungo. *Kedua*, keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat Mungo, karena kehilangan lahan pertanian sebagai penyangga hidup bagi anak Nagari Mungo yang jumlahnya semakin bertambah jumlahnya semakin bertambah. *Ketiga*, keputusan tersebut berbau rekayasa Bupati dan Ketua DPRD 50 Kota, karena bukti surat Belanda yang dijadikan alasan itu tidak sama lokasinya dengan objek sengketa, termasuk bunyi isinya .

Berlarut-larutnya masalah antara masyarakat Mungo dan BPTU SP Padang Mangatas menyebabkan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2000<sup>67</sup>, dilakukan pengusuran (*pengusuran pertama*) terhadap masyarakat Mungo yang menepati lahan. Dalam pengusuran tersebut Akhirnya dari 18 (delapan belas ) orang yang ditangkap, di antaranya ada 2 (dua) orang yang di nyatakan bersalah, sementara satu orang yang dinyatakan DPO. Seperti yang diungkapkan oleh M. Nur Kampuang (eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan , tokoh msyarakat)<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Pada tahun 2000 terjadi pengusuran oleh Pemda dan Muspida Kabupaten 50 Kota plus terhadap 300 kk di lahan yang disengketakan tersebut. Pengusuran tersebut terjadi ketika tanggal 27 Desember 1999 diadakan pertemuan antara Bupati/Muspida Kabupaten 50 Kota dengan tokoh-tokoh masyarakat Nagari mungo dan ketua-ketua KAN dari lima nagari. Lihat LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, padang*, tanpa tahun. hlm 6

<sup>68</sup> Kutipan wawancara dengan M Nur Kampuang, eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan , tokoh masyarakat. 14 Juli 2010. Dua orang masyarakat tersebut adalah Zulfahmi Tamin dan M Nur Kampung. Zulfahmi Tamin divonis hukuman penjara 4 bulan, kemudian mengajukan banding dan kasasi ke MA. Akan tetapi vonis nya sampai sekarang vonisnya belum di putus oleh MA. Sedangkan M Nur Kampung divonis bebas. Kemudian LBH Padang atas nama M Nur Kampuang mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke PN Payakumbuh dengan Mengugat Kapolri cq Kapolres 50 Kota, Kejaksaan RI cq Kejari Payakumbuh , MA RI cq Hakim PN Payakumbuh . Vonis PN Payakumbuh



*“Tahun 2000 kami digusur oleh pemerintah 50-Kota sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat dengan ditangkanya 18-orang masyarakat. Saya masih ingat pada tanggal 3 Februari 2000, kami masyarakat mendatangi Polres beramai-ramai, tetapi belum sampai di kantor Polisi 50 Kota, kami dihadang oleh anggota kepolisian dan ditangkap tanpa surat penangkapan dan langsung dibawa ke kantor Polisi 50 Kota. Sesampai disana kami dipukuli dan ditendangi oleh oknum kepolisian”*

### **A.3.Periode Penggusuran dan Pengorganisasian(2000-2009)**

Pada periode ini terjadi transformasi pergerakan dalam menuntut hak atas tanah ulayat, masyarakat Mungo dengan BPTU SP Padang Mangatas. Transformasi tersebut di pelopori oleh LBH Padang, tepatnya pada tahun 2000 LBH Padang, mulai melakukan pendampingan terhadap masyarakat Mungo. Proses pendampingan tersebut, diawali dengan ditunjuknya LBH Padang sebagai kuasa hukum masyarakat Mungo. Sebagaimana yang dikatakan Vino Oktavia S.H ( Direktur LBH Padang periode2010-2013)<sup>69</sup>:

*“ LBH Padang masuk ke Mungo pada tahun 2000, saat itu masyarakat Mungo yang berjumlah 300 kk digusur dan dikriminalisasikan oleh Pemerintah Daerah lewat muspida plusnya. Ketika LBH masuk, kondisi di Nagari Mungo sangat memprihatinkan, laki- laki di nagari Mungo yang ditemui hanya anak-anak, sedangkan yang bapak-bapak sudah melarikan diri dan diitimidasi oleh aparat, para wanita juga mengalami trauma.”*

Pada periode ini juga terjadi perubahan pola pergerakan yang lebih terorganisir yang dikenal dengan pengorganisasian masyarakat (*non litigasi*), sebagai strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan

---

akhirnya menolak ganti rugi M Nur Kampung di PN Payakumbuh. Sementara itu, yang menjadi DPO adalah Nahar Sago, yang pada tahun 2006 ditangkap oleh Polres 50 Kota dan akhirnya divonis & bulan penjara dan Nahar Sago menerima putusan tersebut. LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, Padang*, tanpa tahun. hlm 8-9

<sup>69</sup> Kutipan wawancara dengan Vino Oktavia S.H ( Direktur LBH Padang periode2010-2013). 10 Mei 2010

hak atas tanah ulayat masyarakat Mungo. Pengorganisasian yang dilakukan LBH Padang, juga mendapat dukungan dari P2Tanra (Persatuan Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara) dan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Akibat adanya dukungan politis dari ketiga lembaga tersebut masyarakat menjadi lebih berani untuk mengungkapkan tuntutan pengembalian hak atas tanah ulayat mereka yang diklaim sebagai milik BPTU SP Padang Mangatas. Semenjak di dampingi oleh LBH Padang dan LAM-PK kondisi masyarakat di nagari Mungo mulai tenang dan membaik. Masyarakat Mungo yang dulunya meninggalkan kampung karena takut ditangkap oleh aparat kepolisian sudah mulai berani pulang ke kampungnya.

Kemudian dari tahun 2001, sebanyak 300 KK masyarakat Mungo kembali menguasai tanah ulayat mereka sampai tahun 2005. Namun pada tanggal 26 Januari 2006 Pemda dan Muspida Plus Kab. 50 Kota melalui Tim yang dibentuknya melakukan eksekusi dan pengusuran (*pengusuran kedua*) terhadap masyarakat Mungo yang menguasai tanah ulayatnya. Pengusuran tersebut dilakukan oleh Satpol PP dan karyawan BPTU SP di kawal oleh aparat kepolisian dari Kapolres 50 Kota dan Polsek Luhak mulai jam 12.00-18.00 wib. disaksikan langsung oleh Sekda Kab. 50 Kota, Kepala BPTU SP Padang Mangatas dan Kepala Satpol PP.

Tetapi masyarakat Mungo tak berhenti melakukan perjuangan dengan meminta dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya pada Tanggal 2 Februari 2006 Sebanyak 20 orang anggota DPRD Sumbar (Komisi A, Komisi B dan anggota DPRD

dari daerah Pemilihan Kab: 50 Kota) dan 2 orang dari Pemerintahan Propinsi Sumbar (Biro Pemerintahan dan Kesbang Limas) turun ke Mungo yang dipimpin langsung oleh ketua komisi A Yul Akhri Sastra untuk melakukan investigasi. Disamping itu Pada Tanggal 12-15 Februari 2006 Tim Komnas HAM Pusat dan Komnas HAM perwakilan sumbar yang dipimpin oleh Amidhan dan Hasbalah M. Saat turun langsung ke Mungo untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung.

Pada tahun 2007, Pemerintahan Daerah 50 Kota kembali melakukan pengusuran (*pengusuran ketiga*) kepada masyarakat Mungo (300 KK) yang sedang mengolah dan mengarap lahan yang merupakan tanah ulayat mereka sendiri. Masyarakat nagari Mungo diharuskan mengosongkan lahan yang ditempatinya sampai tanggal 27 November 2007. Rencana pengusuran Masyarakat Nagari Mungo (terutama masyarakat 300 KK) sampai malamnya, ternyata diperoleh informasi bahwa pengusuran ditunda sampai hari kamis tanggal 29 November 2007 dan Masyarakat Nagari Mungo, khusus penerima sapi diberi tenggang waktu untuk mengambil keputusan sampai besok tanggal 28 November 2007.

Kemudian, Dirjen. Peternakan Departemen Pertanian RI mengeluarkan SK No. 930/PD.410/F.2.3/07/2007 perihal persiapan Penerimaan Sapi Brahman Cross ex Impor dan SK No. 78/Kpts/PD.410/F/07/2007 perihal Penetapan Kelompok Penerima Ternak Sapi Brahman Cross ex Impor. SK dari Dirjen Peternakan Departemen Pertanian dijadikan legitimasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota dan Muspida Plus untuk menggusur masyarakat Mungo.

Bila tidak maka akan ditindak secara hukum dan para calon penerima bantuan

sapi harus membuat surat pernyataan untuk dengan suka rela keluar dari lahan segera setelah bantuan diberikan seperti blanko pernyataan sikap dibagikan kepada masyarakat Mungo. Dari faktanya bantuan sapi yang diberikan kepada masyarakat Mungo hanya untuk 4 kelompok tani dengan jumlah 60 ekor sapi. Sedangkan proposal dari Pemkab ke Dirjen Peternakan sebanyak 300 ekor. Tetapi sisanya sebanyak 240 ekor diberikan kepada nagari-nagari tetangga di sekitar Nagari Mungo.

Ada dugaan pemberian bantuan sapi ini kepada nagari tetangga Mungo untuk tujuan agar nagari-nagari tersebut mendukung keputusan Pemkab Limapuluh Kota dan terbukti mereka dilibatkan dalam rapat pada tanggal 23 Juli 2007. Dari empat kelompok tani calon penerima bantuan sapi di Nagari Mungo umumnya berasal dari masyarakat berstatus PNS. Dengan adanya keputusan Rapat Pemkab Limapuluh Kota bersama Pemerintah Nagari Mungo maupun nagari tetangga, 23 Juli 2007, bantuan sapi dikaitkan dengan permasalahan sengketa tanah ulayat. Bahkan diharuskan mengosongkan lahan sampai tanggal 27 November 2007.

Maka dengan tegas masyarakat Mungo yang mengolah dan menggarap lahan menyatakan sikap menolak pemberian bantuan sapi tersebut. Tetapi kenyataan Pemkab 50 Kota tetap memaksakan kehendaknya untuk menggusur masyarakat Mungo. Terima atau tidak terima bantuan sapi tersebut pada tanggal 26 November ini maka pengusuran tetap akan dilakukan rencananya tanggal 27 November 2007 lalu.

Pasca tidak terjadi pengusuran masyarakat Mungo, maka selanjutnya masyarakat bekerja di lahannya masing-masing seperti biasa. Saat ini jumlah masyarakat Mungo yang bertahan di lahan sudah semakin banyak, mereka tidak saja



mengolah lahan tetapi juga sudah menjadi lahan sebagai tempat tinggal mereka. Terakhir informasi yang diperoleh dari masyarakat, lahan yang mereka kuasai baru dilakukan proses penanaman kayu jenis mahoni dengan jumlah bibit sekitar 5 ribu batang dan penanaman ini disaksikan dan diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Lima Puluh Kota. Pada tahun 2009 ini Departemen Pertanian RI cq.

Dirjen Peternakan RI melalui BPTU SP Padang Mangatas terus berupaya untuk membujuk masyarakat nagari Mungo yang menguasai lahan sebanyak 300 KK agar dapat keluar dari lahan yang mereka tempati sehingga kemudian ada tawaran untuk memberikan kontribusi berupa uang sebesar 2,75 Milyar. Hingga saat ini tawaran ini belum ada kepastiannya dari masyarakat Nagari Mungo untuk menerimanya atau tidak.

#### **B.Strategi Politik *Community Organizing* (Pengorganisasian Masyarakat)**

Pengertian konsep strategi itu sendiri berasal dari bidang militer. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *stat-egia* yang artinya kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan.<sup>70</sup> Hingga awal zaman industrialisasi pengertian strategi hampir hanya sebatas pada makna militer. Baru kemudian sesudah itu pengertian strategi mengalami perluasan makna kedalam bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Hakekat pengertian strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan terminologi yang digunakan luas oleh

---

<sup>70</sup> Peter Schoder, *loc. cit.*,

organisasi laba (*profit oriented*) yang kemudian dalam perkembangannya digunakan oleh organisasi nirlaba atau organisasi publik lainnya, baik disektor birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi voluntir atau lebih dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)<sup>71</sup>.

Dalam bidang politik, strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik<sup>72</sup>. Dalam hal ini, cita-cita politik yang dimaksudkan sesuai dengan visi LBH Padang mewujudkan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat<sup>73</sup>. Dalam konteks inilah pengorganisasian masyarakat atau *community organizing* menjadi pilihan untuk penguatan masyarakat sipil yang sesungguhnya. *Community organizing* merupakan bagian dari strategi politik, sesuai dengan cita-cita politik LBH Padang yang tercantum didalam visi lembaga tersebut. *Community organizing*, diharapkan dapat mendorong timbulnya kesadaran kritis masyarakat agar dapat memahami lingkungannya dan mampu mengambil tindakan mandiri dan independen dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Pengorganisasian sendiri secara substantif didefinisikan sebagai proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, penyelesaian-penyelesaian terhadap ancaman yang ada, orang dan struktur, birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan; menyusun sasaran yang harus

---

<sup>71</sup> Tangkilisan, Nogi S, Hessel, *Op.cit.*, hlm 11

<sup>72</sup> Peter Schroder, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>73</sup> LBH Padang, *loc.cit.*,

dicapai; dan membangun institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada<sup>74</sup>. Pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar pengerahan masyarakat untuk mencapai suatu kepentingan semata. Masyarakat diberi peluang membuat analisis dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Masyarakat juga menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Peran *organizer* hanya sebagai katalisator yang mempercepat perubahan dan merangsang tumbuhnya kemampuan kolektif masyarakat.

Inti kerja pengorganisasian secara umum adalah pertama, membangun kesadaran kritis rakyat untuk melihat berbagai persoalan yang menghambat pencapaian keadaan yang lebih baik dan bermakna. Kedua, mendorong dan atau mengembangkan organisasi yang menjadi alat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketiga, melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada perbaikan keadaan dalam kapasitas yang paling mungkin.

Strategi politik *community organizing* (pengorganisasian masyarakat) adalah salah satu cara yang dilakukan oleh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, untuk memperkuat kelompok masyarakat dalam menghadapi masalah hubungan antara negara dan masyarakat. Penguatan ini bertumpu kepada perubahan paradigma dalam memahami fenomena sosial dan politik yang cenderung menindas masyarakat.

---

<sup>74</sup> Budi Yana Saefullah, et al, *loc.cit*,

Dengannya, masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan posisi tawar (*bargaining*), masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri. LBH Padang menilai pengorganisasian ini sangat signifikan dalam memperjuangkan tuntutan. Signifikansi kegiatan ini mendudukannya sebagai fokus kegiatan LBH Padang sepanjang tahun 2001-2002 di masa kepemimpinan direktur Zenwen Pador, SH<sup>75</sup>.

Kegiatan pengorganisasian LBH Padang terhadap kelompok masyarakat sipil, khususnya masyarakat Mungo dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah-langkah strategis pengorganisasian masyarakat ini disinergikan dengan program divisi untuk mencapai beberapa tujuan strategisnya, yaitu:

1. Terpetakannya permasalahan masyarakat sipil di Sumatera Barat
2. Terfasilitasinya lahirnya organizer masyarakat sipil
3. Terdampingnya kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat sipil
4. Terbangunnya kesadaran kritis masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya

Setiap langkah terdiri dari kegiatan-kegiatan memiliki target-target tertentu yang pencapaiannya akan menentukan langkah berikutnya. Setiap langkah saling mempengaruhi. Karena itulah, sistematika penerapan dan pencapaian targetnya harus dijaga. Fleksibilitas juga diperlukan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Berikut langkah-langkah yang ditempuh LBH dalam melakukan pengorganisasian masyarakat Mungo.

---

<sup>75</sup> Kutipan wawancara dengan Alvon Kurnia Palma. 15 Maret 2010



### **B.1. Melakukan Penyelidikan Sosial**

Penyelidikan sosial adalah upaya penggalian data baik utama maupun pendukung dan juga memperhatikan struktur dan hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Proses penyelidikan ini, diperlukan organisator untuk mengenali kondisi objektif masyarakat. Meliputi segala sesuatu terjadi di dalam masyarakat, yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengorganisasian. Termasuk di dalamnya adalah sejarah dan asal usul masyarakat, baik itu berupa data dan dokumen yang terkait dengan masyarakat yang diorganisir. Kesalahan dalam mengenali permasalahan akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses pengorganisasian selanjutnya.

Vino Oktavia menggambarkan pentingnya penyelidikan sosial ini dalam pernyataannya<sup>76</sup>:

*“Pengetahuan dasar tentang sejarah dan asal-usul masyarakat Mungo, dan hubungan sosial di dalamnya mutlak diperlukan sebelum memulai proses pengorganisasian. Dari situ kita akan mengenali permasalahan yang sebenarnya terjadi di nagari Mungo. Pengenalan masalah ini akan menentukan jalan keluar atau solusi yang akan dilakukan bersama organisator dengan masyarakat Mungo.”*

LBH Padang melakukan penyelidikan sosial tentang sengketa tanah ulayat di nagari Mungo pada tahun 2000 yang melibatkan seluruh staf LBH Padang dengan koordinasi Divisi ekosob LBH Padang( sekarang divisi pendampingan kasus) . Proses ini meliputi pencarian bahan-bahan mengenai asal usul Nagari Mungo dari berbagai sumber. Staf LBH Padang melakukan wawancara dengan mendatangi masyarakat

---

<sup>76</sup> Kutipan wawancara dengan Vino Oktavia S.H ( Direktur LBH Padang periode 2010-2013). 20 Mei 2010.

Mungo ke rumah mereka masing-masing di sela-sela sebahagian masyarakat beristirahat setelah mereka berkerja di ladang. Wawancara dilakukan beberapa kali dalam suasana informal dan santai yang berusaha diciptakan agar masyarakat dapat lebih terbuka dalam menggambarkan kondisi yang mereka hadapi. Hasil dari penyelidikan sosial yang dilakukan menjadi pertimbangan dalam rapat internal staf LBH Padang untuk menentukan apakah diperlukan pengorganisasian masyarakat Mungo atau tidak.

### **B.2. Membangun Kontak**

Kontak LBH Padang dengan masyarakat Mungo telah dimulai sejak penyelidikan sosial untuk menggali informasi tentang kondisi masyarakat di nagari Mungo. Dalam diskusi yang dilakukan, ditemukan beberapa pelanggaran terhadap hak-hak ulayat yang sebelumnya belum disadari oleh masyarakat Mungo. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat Mungo terhadap negara serta ketertarikan untuk mempelajari hak-haknya lebih lanjut yang difasilitasi oleh LBH Padang dengan mengadakan sebuah pertemuan bertempat di kantor LBH Padang. Pada pertemuan yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 2000, LBH Padang menjelaskan visi dan misinya. LBH Padang juga menjelaskan programnya untuk melakukan pengorganisasian supaya masyarakat Mungo memiliki kemampuan dan kemandirian untuk memperjuangkan sendiri hak-haknya. Alvon Kurnia Palma, S.H menegaskan bahwa<sup>77</sup>:

---

<sup>77</sup> Kutipan wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, S.H (Mantan Direktur LBH Padang periode 2003-2006 / 2006-2009 dan koordinator fundraising periode 2010-2013 ). 15 Maret 2010.

*“Dalam setiap pengorganisasian yang dilakukan, LBH Padang berusaha bagaimana masyarakat mandiri untuk perjuangkan hak-haknya sendiri. Untuk itu, kita memfasilitasi beberapa orang masyarakat supaya mengorganisir kawan-kawannya sesama masyarakat.”*

Berkaitan dengan pelanggaran hak-hak ulayat masyarakat Mungo, LBH Padang menekankan perlunya suatu organisasi sebagai wadah masyarakat dalam memperjuangkannya. Masyarakat yang datang ke pertemuan itu diharapkan menjadi kontak person LBH Padang dalam proses pengorganisasiannya. Kontak person itulah yang mengorganisir masyarakat Mungo, sedangkan LBH Padang hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

Masyarakat yang datang pada pertemuan itu adalah Nahar Sago (pimpinan formal, tokoh masyarakat dan tokoh utama gerakan, dan pernah di penjara dengan tuduhan profokator), M. Dt. Ratiah (Pimpinan Formal dan non formal, tokoh masyarakat, dan tokoh utama gerakan), M. Nur Kampuang (eks pimpinan Formal dan tokoh utama gerakan, tokoh masyarakat), Ospamer (pimpinan non formal, tokoh utama gerakan)

Dalam pertemuan itu, disusun rencana tindak lanjut pengorganisasian, yaitu:

1. Masyarakat kontak akan mengikuti Pelatihan Hukum Kritis (Critical Legal Studies) yang diadakan oleh LBH Padang untuk para perwakilan masyarakat. Sebagai *output* dari pelatihan ini, masyarakat terbekali dengan pemahaman dan kesadaran yang kritis mengenai permasalahan dan perjuangan yang dihadapi oleh masyarakat Mungo.

2. Setelah dibekali dengan kemampuan CO (*Community Organizing*), masyarakat kontak tersebut akan menjadi organizer masyarakat yang melakukan tugas-tugas pengorganisasian dan mensosialisasikan ide perjuangan dan pembentukan organisasi.
3. LBH Padang akan melakukan diskusi untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat yang lain.

Organizer masyarakat ini sudah terintegrasi dengan kelompok masyarakat yang ada sehingga lebih memudahkan mereka dalam membangun kontak. Integrasi sendiri, menurut Saefullah, sangat diperlukan seorang organizer agar dapat diterima oleh masyarakat yang akan diorganisirnya<sup>78</sup>.

Selain karena alasan integrasi, pilihan LBH Padang untuk menggerakkan organizer dari masyarakat adalah untuk menunjang keterbatasan yang dimiliki dalam hal akses hubungan dengan masyarakat di nagari Mungo. Kemandirian masyarakat dalam pengorganisasian diharapkan dapat terbentuk. Ini diungkapkan Ardisal, S.H<sup>79</sup>:

*"Kita tidak bisa selalu bersama dengan masyarakat. Dan sebaliknya dukungan dari masyarakat akan lebih mudah didapat oleh orang yang sudah dekat dengan mereka. Yang tahu dengan kesulitan atau masalah mereka. Bagi organizer sendiri, ini adalah sebuah pembelajaran untuk menggalang kekuatan internal mereka sendiri. Karena itu masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk melakukan pengorganisasian kawan-kawannya."*

Untuk alasan-alasan inilah, kerja-kerja membangun kontak dengan subjek-subjek masyarakat lebih banyak diserahkan kepada organizer yang berasal dari

<sup>78</sup> Budi Yana Saefullah. *Pengorganisasian Rakyat*. hlm 68-69.

<sup>79</sup> Kutipan wawancara dengan Ardisal, S.H. (Wakil direktur LBH Padang periode 2010-2013). 20 Mei 2010.



masyarakat, sedangkan LBH Padang lebih cenderung kepada usaha memfasilitasi diskusi dan pendidikan kepada masyarakat( khususnya masyarakat Mungo) tersebut.

### B.3. Melakukan Pendidikan

Salah satu prinsip strategi politik dari *communtiy organizing* (pengorganisasian masyarakat) adalah membangun kemandirian masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Untuk melaksanakannya, LBH Padang bersama-sama masyarakat Mungo melakukan suatu proses pendidikan membangun dan mengembangkan kesadaran kritis. Sesuai dengan paradigma yang digunakannya, LBH Padang memahami bahwa kesadaran kritis adalah pemahaman tentang kondisi penindasan dan alasan struktural yang melatar belakanginya. Pemahaman ini berimplikasi langsung terhadap gerakan dan materi atau *issue* yang disampaikan dalam proses pendidikan yang dilakukan.

LBH Padang beranggapan bahwa segala proses yang dilalui dalam pengorganisasian masyarakat adalah pendidikan bagi setiap pihak yang terlibat baik itu LBH Padang sebagai fasilitator atau pun masyarakat Mungo sebagai pelaku pengorganisasian/*organizer*. Hal ini diungkapkan oleh Vino Oktavia S.H<sup>80</sup>:

*"Akibat dari pergaulan sehari-hari dengan masyarakat Mungo beserta masalah-masalah mereka, kami menjadi yakin akan perubahan menyeluruh dalam kehidupan rakyat kita. Gagasan perubahan melalui sosial menjadi semakin jelas. Persekutuan dengan rakyat, masyarakat, tidak lagi sekedar teori. Sumbangan mereka besar dalam perkembangan lembaga".*

---

<sup>80</sup> Kutipan wawancara dengan Vino Oktavia S.H ( Direktur LBH Padang periode2010-2013). 23 Mei 2010.

Namun secara khusus, LBH Padang mengfokuskan kegiatan ini pada ranah diskusi kritis. Diskusi kritis merupakan salah satu dari beberapa variabel dalam strategi politik *community organizing* yg dipakai oleh LBH padang dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat masyarakat Mungo. Inti sari dari variabel ini dimana pihak LBH Padang sebagai fasilitator, bisa mengali serta menumbuh kembangkan kesadaran kepada masyarakat Mungo betapa pentingnya memperjuangkan hak atas tanah ulayat yang mereka yakini:

#### **B.4. Melakukan Kegiatan di Lapangan Bersama**

Pelaksanaan kegiatan di lapangan secara bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara aktifitas pengorganisasian dengan masyarakat sehingga proses penguatan dapat berjalan efektif. Keberhasilan tujuan pengorganisasian bergantung dari kegiatan yang dilakukan dalam menjaga irama, militansi dan semangat masyarakat dalam berorganisasi dan memperjuangkan hak-hak ulayat mereka. Kegiatan yang dilakukan bersama diupayakan untuk memperjuangkan kebutuhan praktis jangka pendek peserta pengorganisasian.

Kegiatan ini juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi masyarakat Mungo, kegiatan yang dilakukannya bersama dengan LBH Padang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi secara mandiri. Melalui perencanaan yang partisipatif, kegiatan harus melibatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki bersama antara masyarakat Mungo dan LBH Padang.

Selain kegiatan pendidikan yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, ada satu lagi kegiatan dilakukan bersama masyarakat Mungo dengan LBH Padang, yaitu: menguasai lahan atau mempertahankan lahan, seperti yang dikemukakan oleh Vino Oktavia S.H<sup>81</sup>:

*“Semua jalur lobi, negoisasi dengan pemerintah baik dari nagari sampai pemerintah pusat mengalami jalan buntu, mungkin yang terbaik bagi masyarakat sekarang adalah bagaimana bisa berlahan di tanah ulayat mereka, agar posisi tawar mereka terhadap tanah ulayat semakin kuat”.*

Pada intinya tujuan dari menguasai lahan atau mempertahankan lahan, merupakan *show on force* masyarakat Mungo terhadap BPTU SP Padang Mangatas, serta merupakan salah satu rangkaian amunisi perlawanan yang efektif demi mempertahankan tanah ulayat yang diyakini kepemilikannya oleh masyarakat Mungo. Langkah ini diambil disaat proses lobi dan negoisasi menjalani jalan buntu dan tidak adanya kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bertikai.

---

<sup>81</sup> Kutipan wawancara dengan Vino Oktavia S.H (Direktur LBH Padang periode 2010-2013). 23 Mei 2010

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Posisi Masyarakat sangat rentan untuk menjadi korban perlakuan tidak adil. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak ulayat yang dimilikinya. Tidak adanya organisasi masyarakat independen yang memperjuangkan hak dan kepentingannya semakin mempersulit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini melatarbelakangi pentingnya strategi politik *community organizing* (pengorganisasian masyarakat) yang dilakukan oleh LSM dalam membangun kesadaran kritis masyarakat.

Secara khusus, strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di nagari Mungo, sampai taraf tertentu, telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Mungo tentang hak-haknya, memobilisasi sumber daya masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya itu. Dalam gerakannya melakukan pengorganisasian masyarakat Mungo, LBH Padang telah melakukan beberapa langkah-langkah strategis.

Pertama, LBH Padang melakukan penyelidikan sosial untuk mempelajari hubungan-hubungan sosial di ditengah-tengah masyarakat Mungo, serta memetakan permasalahan yang terjadi. Dari langkah-langkah ini, diketahui beberapa pertimbangan LBH Padang melakukan pengorganisasian masyarakat Mungo, yaitu belum terpenuhinya seluruh hak terhadap tanah ulayat masyarakat Mungo, ditambah



lagi dengan minimnya kesadaran masyarakat Mungo akan hak ulayat mereka. Kedua, LBH Padang membangun kontak dengan subjek-subjek khusus yang dinilai layak dan bakal mendukung pekerjaan pengorganisasian lebih lanjut. Kontak ini dibangun sejak LBH Padang melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat dalam penyelidikan sosial mengenai kondisi masyarakat di nagari Mungo. Setelah dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan pengorganisasian, kontak-kontak khusus ini menjadi organizer masyarakat yang akan mengorganisir masyarakat Mungo.

Ketiga, LBH Padang bersama-sama masyarakat Mungo melakukan proses pendidikan untuk membangun dan mengembangkan kesadaran kritis sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya. Proses pendidikan yang dilakukan adalah diskusi kritis (*Critical discuss*). Yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat Mungo. Selain membahas isu-isu tentang hak kepemilikan terhadap tanah ulayat, dalam kegiatan ini juga dibahas realitas politik, sosial dan ekonomi yang berkembang dan ikut mempengaruhi hak kepemilikan tanah ulayat di nagari Mungo

Keempat, LBH Padang dan masyarakat melakukan kegiatan bersama di lapangan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara aktifitas pengorganisasian dengan rakyat sehingga proses penguatan dapat berjalan efektif. Melalui perencanaan yang partisipatif, menguasai lahan atau mempertahankan lahan merupakan langkah yang efektif demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat Mungo, yaitu pengakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah ulayat di nagari Mungo.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap strategi politik LBH Padang dalam memperkuat masyarakat sipil memperjuangkan hak atas tanah ulayat di Nagari Mungo, penulis melihat beberapa hal yang penting untuk mendapatkan perhatian:

1. Secara praktis, dalam pendampingan masyarakat menghadapi kasus sengketa tanah ulayat di Nagari Mungo, LBH Padang dalam menentukan strategi dan taktik harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat tersebut. Pilihan untuk menguasai lahan atau mengolah lahan sebagai tekanan kepada BPTU SP dalam kasus ini ternyata memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, sehingga timbul *spirit to refuse* kepada Negara (BPTU SP) untuk melakukan perlawanan. Proses regenerasi juga perlu dilakukan agar pengorganisasian masyarakat tidak terputus serta pengawasan dari LSM yang mengorganisirnya.
2. Secara akademis, diperlukan penelitian lebih lanjut di masa depan mengenai perspektif mahasiswa dalam pengorganisasian masyarakat oleh LSM untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Ini akan melengkapi kajian terhadap peran LSM di masyarakat, khususnya masyarakat dan kajian tentang aliansi antar elemen civil society.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teori

- Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Andalas University Press, Padang, 2006
- Fakih, Mansour. 1996, *Masyarakat Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fauzy, Noer. 2005, *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, Yogyakarta.
- Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H.Lamardy.2007, *Demi Toleransi Demi Pluralisme ( Esai-esai Untuk Merayakan 65Tahun M. Dawan Rahardjo)*, Paramadina, Jakarta.
- Mahasin, Aswab. 1989, *Pola Gerakan Pinggiran: Prisma No. 7 Tahun XVIII*, LP3ES, Jakarta.
- Malik, Ichsan, Noer Fauzi et al. 2003, *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta.
- Manan, Munafrizal.2005, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Resist Book, Yogyakarta.
- Saefullah, Budi Yana. et al. 2003, *Pengorganisasian Rakyat*, INCIS, Jakarta.
- Tanjung, Herry B. dan Zaiyardam Zubir. 2002, *Profil Anggota KPMM dalam Konteks Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, KPMM, Padang.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2007. *Gerakan Sosial (Studi Kasus beberapa Perlawanan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Kualitatif*. Rajawali Perss. Jakarta.
- Moleong, Lexy J.2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

### **Jurnal, Artikel, Tulisan Relevan Lainnya**

Eldridge, Phillip. 1989, *LSM dan Negara*. Jurnal Prisma no 7 tahun XVIII. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Korten, David C. 1988. *LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Kemasyarakatan*.

Jurnal Prisma no 4 thn XVII. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

### **Skripsi / Tesis**

Arifin, Dhanny. 2006. *Gerakan LSM dalam Pengorganisasian Buruh ( Studi Pengorganisasian Buruh PT Sumatex Subur oleh LBH Padang )*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang.

Chandra, Rolly. 2006. *Strategi KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani) Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dalam Konsorsiumnya*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang.

Suryaningsih.2007, *Strategi Politik Kelompok Kepentingan Merubah Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Keberhasilan Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Kupitan Memprotes Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari)*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand, Padang.

Anggraini, Dewi.2008, *Formasi Gerakan Petani Dalam Merebut Lahan Yang dikuasai Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU SP) Padang Mangatas dan Respon Pemerintah Lokal*, Tesis pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Pasca Sarjana Unand, Padang.

Junaidi,Veri.2008, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Mungo Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat*, Skripsi pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unand, Padang.

### **Situs / Website**

<http://www.ylbhi.or.id/index.php?cx=1>, diakses 29 juli2009

[http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai\\_04.html](http://apatra.blogspot.com/2008/11/bantuan-hukum-indonesia-mengurai_04.html), diakses 29 Juli 2009



<http://padang.lbh.or.id/> ,diakses 4 april 2009

<http://p2tanrasambar.blogspot.com/>, diakses 1 November 2009

### **Buletin**

Suara rakyat, No 4/April/2007. LBH Padang

### **Dokumentasi**

LBH Padang, *Profil dan Kronologis Kasus Mungo, padang*, tanpa tahun

### **UU/Permen/Perda**


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Nomor 2 Tahun 2007.

### **Kamus**

S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001



1928/29

11/11/28

Dear Sir,  
I have the pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst. in relation to the above mentioned matter.

The Government is pleased to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

I am, Sir, very truly yours,  
The Secretary to the Government

Yours faithfully,  
The Secretary to the Government

Enclosed for you are the documents referred to in your letter of the 11th inst. and also a copy of the report of the committee appointed to inquire into the matter.

I am, Sir, very truly yours,  
The Secretary to the Government

Yours faithfully,  
The Secretary to the Government

Very truly yours,  
The Secretary to the Government

13

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

1941  
Kopie Negeri Lampung  
Kopie Negeri Palembang

Kopie Negeri Palembang

Kopie Negeri Palembang

Kopie Negeri Palembang

Kopie Negeri Palembang

Genus  
Damping

*[Signature]*

Handwritten text in Dutch: "Het Hoofd van..."

De...  
Hal...

*[Signature]*

*[Signature]*

Afschrift.  
No. 2906/11.

Pajakoenboeh, 13 November 1918.

Ik heb de eer U aan te bieden ter kennisneming en ter verdere doorzending aan den Inspecteur van den Veerartsenkundigen dienst te Buitenzorg, een afschrift besluit der negariraden van Moengo, Andalas, Soengel Kemojang, Docket Sikoempar, Balal Pandjang, Batoe Pajoeng en Laboeh Goenoeng (district Lobhak) waarin goedgekeurd wordt de afstand van een complex gronden, groot 1500 bouw, in bruikleen aan het Gouvernement, tegen een jaarlyksche vergoeding van f700. teneinde daarop een veefokstation te beginnen. Dit besluit heeft myn volle instemming, grond toch is er in die negarien meer dan genoeg over, terwyl de gemeentebelasting er vry hoog is, zoodat de bovengenoemde f700 gelykelyk te verdeelen over de 7 onderwerpelyke gemeenten n.w.m. den druk aanmerkelyk zal verlichten.

De Assistent Resident van L. Kota  
wg. Nieuwenhuysen

Voor eensluidend afschrift

De Commissie,

ey *Thommas*

Aan

Resident van Sumatra's Westkust.



Koetipan  
No.2006/11

Pajakoemboeh, 18 November 1918.

Doeloe saya teleh mengirinkan kepada anda (Bapak) tentang pencarian keterangan yang selanjutnya diteruskan kepada Inspektoer kantor ahli obat2 dalam di Bogor, sebuah kutipan surat kepoetoesan dari para penasehat di negeri – negeri Moengo, Andalas Soengai kamojang, Boekit Sikoempar, Balai Pandjang, Batoe Pajoeng dan Laboeh Goenoeng (Kecamatan Loehak) dimana telah ditentoeakan dengan benar bahwa luas tanah kompleks, sebesar 1500 bouw, dipindjamkan kepada Pemerintah, dengan sewa tahunan sebesar f700.

Kemoedian dari tempat itu (disana) moelai dibangoen pusat pengembang biakan ternak.

Kepoetoesan ini sepenuhnya atas persetoedjoean saya, dengan alasan bahwa lahan di negeri-negeri itu masih lebih dari coekoep, sedangkan padjak pemerintah sangat tinggi.

Sehingga djoemlah sewa jang f700 itoe dibagi rata kepada 7 negeri terseboet jang djelas akan meringankan beban mereka.

Assisten Residen L.Kota  
Wg.Nieuwenhuysen  
Berbunyi dengan aslinya

Komis,

K e p a d a  
Residen Sumatra Pesisir Barat

Catatan :

1 Baw = 7096,50 M2  
f700 = 700 Gulden  
Komis = Pegawai lebih tinggi dari djoeroe toelis  
Resident = Boepati.

LEMBAGA ADAT NAGARI (LAN) MUNGO  
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA




Jl. Raya Payakumbuh-Lintau KM 8

Kode Pos : 26262

**BARI BALABEH**



KECAMATAN LUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



N A G A R I  
 A N D A L E H  
 N A G A R I  
 S U N G A I  
 K A M U Y A N

N A G A R I  
 B U K I  
 S I L E M O N D A R  
 (Kec. LARUH SAGO HAUBAN)

ATAS JORONG.  
 ATAS INSTANSI

BATU MARANGKAK  
 LADANG SAMBILAN  
 TANJUANG PAUH  
 BATU BAJUDI  
 MAGARI  
 LABUAH  
 SUNLIANG  
 TABUK ANG  
 CIOK

PENDAHULUAN :

Nagari Mungo jo Bari Balabehnyo indak dapek dipisahkan jo Bari Balabeh Luak Limo Puluah, dalam Bari Balabehnyo tasabuik :

- Partamu : Luak
- Kaduo : Lareh
- Katigo : Sandi
- Kaampekk : Ronah
- Kalimo : Hulu

Tantang Nagari Mungo temasuk kadalam Luak.

Nan dikatokan Luak ( Barih Luak ) didalam Luak Limo Puluah adolah: Sajak dari Mungo Mudiak sahinggo Limbukan Hilis urang balimo badun sanak pado adat pusakonyo, sdo bauntuak surang-surang, batampekk kaga dengan masiang-masiang, Rajo Malikan nan di Mungo, Pangulu Basa di Andaleh, Rajo Malano di Sungai Kamuyang, Paduko Sinaro di Aua Kuniang dan Paduko Alam di Limbukan.

Nagari Mungo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, tentang pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kedalam Kecamatan Luak merupakan Nagari yang berbatasan dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Nagari Mungo mempunyai Tanah Ulayat Nagari yang terletak di Padang Mengatas dan Kebun Sayur yang sebagiannya dipakai oleh Instansi Pemerintah seperti BPT-HMT, DEN ZI PUR 2, SPP Negri dan BBTPK Dinas Pertanian.

Dengan dasar-dasar tasabuik diateh mako disusunlah Bari Balabeh Nagari Mungo manuruik Nagari Adat maupun Nagari Pemerintahan sacaro tatulih yang disusun basamo oleh Puouak Adat, Kaampekk Suku dan Pamuko Masyarakat nan Ampek Jinih sarato Wali Nagari dan Ketua BPAN dilengkapi dengan Pengurus Lembaga Adat Nagari nan tau tentang Bari Balabeh Nagari nan dijawek dari urang tuo-tuo nan tadahulu, dengan panuah harapan akan gedang manfaatnyo untuak Nagari dan beguno untuak anak cucu dikemudian hari nantinyo.

Bari Balabeh Nagari Mungoko kami susun bukan karano dicipta jo di karang, indak dipadapek dari pandangan mato, bukan tabik dek buan pikiran, hanyo warih nan bajawek, imanet guru nan bapacik, kaba urang tuo nan dahulu nan bapegang jawek bajawek, sampei kini nak samo samo didalam nan kurang samo ditukuak nan umpang samo disibik nan senteng samo diuleh dengan ujuik jo mukasuik panjang jo leba nak nyo takumpua.



A. Nagari Mungo termasuk Nagari Adat dalam Luak Limo Puluah tabantuak sekitar abad ke 17 ( Tahun 1612 sudah termasuk Nagari yang nan lah dikenal, tasabab dek ikan kalainya dan taranak ).

I. Nenek Moyang :

a. Niniak Moyang barasa dari Pariangan Padang Panjang melalui Padang Barangan Sungai Jambu ka Sungai Patai jo Koto Rajo ka Babui Koto Tinggi tarui ka Baliang jo Patapan sabalun sampai ka Labuah Gunung tibo di Batu Bajudi - turun ka Luak nan Duo taruih ka Indobaleh jo Koto Baku-ruang lansuang ka Luak Begak Tanjung Bungo, disitulah Taratak Nagari Mungo Niniak Moyang yang turun ka Nagari Mungo indak sakali tibo.

b. Nenek Moyang yang mulo-mulo tibo adolah Niniak nan bati go basamo jo kaumnyo :

1. Dt.Simalakiau Niniak Moyang urang Payobada nan Kayo.
2. Dt.Simabagariang Niniak Moyang urang Kampai Lakuang.
3. Dt.Simabagaga Niniak Moyang urang Pitopang.

Diluak Tanjung Bungo Niniak nan batigo mulai malantak jo Manaruko dan membangun perkampungan.

Dt.Simalakiau dengan Dt.Simabagariang mulai malantak - manaruko arah ka matohari tabik sekarang arah Jorong - Tanjung Tengah dan Dt.Simabagaga malantak manaruko - arah Matohari tabanam sekarang arah Jorong Balai Gadang Bawah dan Jorong Balai Gadang Ateh.

II. Asal mulo Nagari menurut warih nan bajawek barasa dari ka to Bungo, tasabuiklah bahaso di Nagari Andaleh kini tumbuh sibatang kayu nan banamo kayu Andaleh satiok kayu itu babungo, bungonyo selalu batabangan kearah Nagari Mungo dan jatuh dekek Luak Tanjung Bungo, taga dek bungo itulah ma ko urang tuo sepakat mambari namo Nagari jo namo Bungo - sesuai jo dialek sahari-hari Bungo disabuik jo Mungo. Nagari Andaleh dek kayu nan banamo kayu Andaleh tumbuh di situ mako dinamokan Nagaritu jo Nagari Andaleh, mako tasabuiklah Mungo jo Andaleh atau Andaleh jo Mungo.

III. Perkembangan Nagari dan Tabantuaknyo Nagari :

Sebagaimana yang disampaikan difateh bahaso Niniak Moyang Nagari Mungo indak sakali tibo.

Didakek Luak Tanjung Bungo ado sabuah bukik Pancarmenan manuruik panuturan urang tuo-tuo kami dulu bukik tu dek - banamo bukik Pancarminan adolah dari ateh bukiktu Datuak nan batigo basaroto rombongan nan tibo daulu mambari kode

kapado rombongan .....

kapado rombongan nan datang kudian dengan jalan mancelak-kan camio kaarah Batu Bajudi (kaki gunung sago) sabagai - tando dimano rombongan nan ladaulu barado, mako turunlah rombongan itu kabawah malalui Luak nan Duo taruih ka Indo baleh, tibo di Indobaleh tasabuiklah sabuah carito dari - urang tuo-tuo, bahaso ado sabuah rombongan nan anggotanyo sabanyak 12 (duo baleh) urang tibo di Indobaleh hilang su rang dari rombongannyo tu, satahlah dicari-cari mako dita - muliah anggota nan surangtu takuruang jo kudonyo di Koto Bakuruang, yang sekarang Jorong Koto Bakuruang.

Oleh sebab karano itulah Indoboleh dinamokan dengan Indo boleh karano rombongan nan 12 urang hilang surang sesuai dengan dialek Indo (indak) duo baleh mako disabuik sajo Indoboleh dan daerah Koto Bakuruang tasabab rombongan nan surangtu takuruang jo kudonyo, mako dinamokanlah dengan - Koto Bakuruang.

Daerah Indoboleh merupokan daerah tampek baranti dek Ninik Moyang nan ketaruih ka Luak Begak Tanjuang Bungo dan ba - nyak pulo diantaro anggota rombongan nan tingga di Indo - boleh untuak malentak manaruko sahingga akhianyo muliah rombongan nan tingga tasabuik bakarajo secaro bagotong - royong untuak malentak jo manaruko mako tsusunlah masya - rakat, dan pada wakatu Nagari tabantuak, Indoboleh menjadi Dusun sebagai syarat ba Nagari dan masyarakat nan ado di Indoboleh tatap barumah Gadang di dalam Nagari.

Dengan lah banyaknya rombongan nan tibo lah sampai duo pu luh ampek rombongan, tabantuaklah korong jo kampuang lah laweh daerah nan dilentak jo ditaruko, mako dicarilah kato saiyo oleh kapalo rombongan nan duo puluah ampektu batam - pek di Balai Buruak jorong Balai Gadang Bawah sekarang un tuak mambantuak Nagari, mako dapeklah kesepkatan pada - waktu itu Kapalo Rombongan lansuang manjadi Tuo Kampuang dan satic rombongan manjadi sabuah Kampuang, Tuo Kampuang itu adolah :

- Tuo Kampuang Pasukuan Kampai sabanyak	9	urang
- Tuo Kampuang Pasukuan Pitopang sabanyak	6	urang
- Tuo Kampuang Pasukuan Payobada sabanyak	4	urang
- Tuo Kampuang Pasukuan Piliang sabanyak	2	urang
- Tuo Kampuang Pasukuan Bodi sabanyak	3	urang

Jumlah : 24 urang

Tasabuik pulo di daerah Bukik Gombak Balai Btu Tagak ka - punyan Dt. Caka dan disitu ado pulo ampek rombongan ( Kampuang ) .

Datuak Caka .....

Datuak Caka bamakesuik pulo nak mambantuak Nagari dengan anggota nan ampek Kampuang, mukasuik dari Datuak Caku tu ditantang oleh Tuo Kampuang nan duo puluh ampek basarato jo Tuo Kampuang nan barampek dan bagabuang ka Tuo Kampuang nan duo puluh ampek, mako Datuak Caka lari ka Nagari Taram maka dalam Nagari Mungo jadilah Kampuang sebanyak duo puluh salapan atau kurang duo tigo puluh, Tuo Kampuang nan duo puluh salapan itulah nan mambantuak Nagari Mulo -mu lonyo, sahingga kini nan tamasuak anggota Lembaga Adat Nagari adolah urang nan kurang duo tigo puluh ditambah jo Kamapek Suku diatehnyo Datuak Pucuk.

Tabantuaknyo Nagari Mungo satalah cukuik persyaratan suatu Nagari yaitu :

- Bataratak : Luak Begak Tanjung Bungo
- Badusun : Ka Indobaleh
- Bakoto : Kapalo Koto jo ikua Koto, Koto Tuo jo Koto Baru, Koto Kaciak jo Koto Bakuruang
- Babalai : Balai Gadang dan disakaliliangnyo ado Datu Sandaran
- Bamusajik : Satalah Islem masuk dibangunlah sebuah Musajik nan baatok ijuak nan banamo Musajik Gadang, pado tahun 1913 musajiktu tapanggih dan dibangun baliak dengan uang sewa tapah Ulayat Nagari nan dipakai dek Belanda untuak Peter nakkan yaitu tanah BPT-HMT Padang Mengatas sekarang salabiahnyo uang itu dipagunokan untuak mamparbaikki Balai Adat dan polongan di Kapalo Koto, Lurah Rawang dan Lurah Malayu Keciak.
- Balabush : Labuah Dt. Rajo Malikan dan Labuah Dt. Rajo Labiah.
- Batapian : Luak Begak.
- Bapadang Gembalo : Sabalah kateh (Selatan) Padang Mangateh.  
Sabalah Matohari Tabik (Timur) Padang Kasok.  
Sabalah Matohari Takansam (Barat) Padang Laweh.

Dek lah samparono .....

Dek lah samparono tabantuaknyo Nagari mako dilengkapilah parangkat Adat dalam Nagari sasuai jo Adat Koto Piliang ba Pucuk ba Kaampek Suku, Kampuang ba Tuo rumah Batungana.

Pucuk Adat :

Dalam Barih Balabeh Luak Limo Puluah tabagi limo wilayah ;

- Partamo Luak
- Kaduo Lareh
- Katigo Sondi
- Kaampek Ronah
- Kalimo Hulu

Nagari Mungo tamasuak dalam Luak dan yang dikatokan Luak (barih Luak) dalam Luak Limo Puluah, sajak dari Mungo Mudiak sahingga Limbukan Hilis, urang balimo badunsapak pado Adat Pusakonyo, Limo Puluah Pangganggaman, balabehnyo manja di Sangsako Adat :

- Rajo Malikan di Mungo lansuang manjadi Pucuk Adat Nagari .
- Pangulu Basa di Andaleh.
- Rajo Malano di Sungai Kamuyang.
- Paduko Marajo di Aua Kuniang.
- Paduko Alam di Limbukan.

Pucuk Adat Nagari Mungo adolah Dt. Rajo Malikan nan Panjang.

Kaampek Suku :

Suku dalam Nagari Mungo limo. (Ampek ganjia limo ganok)

- Kampai terdiri dari 10 Kampuang
- Pitopang terdiri dari 6 Kampuang
- Payobada terdiri dari 4 Kampuang
- Piliyang terdiri dari 4 Kampuang
- Bodi terdiri dari 4 Kampuang

Satiok Suku diangkek salah seorang Kaampek Suku, pado mulonyo ditunjuk oleh Tuo-Tuo Kampuang dalam Pasukuan masing-masing kemudian manjadi Sako Turun Temurun oleh Kaum yang bersangkutan masing-masingnyo :

- Pesukuan Kampai : Dt. Rajo Melikan nan Gamuak
- Pesukuan Pitopang : Dt. Indo Marajo nan Karuik
- Pesukuan Piliang : Dt. Rajo Mangkuto nan Mudo
- Pesukuan Payobada : Dt. Tun Bagindo nan Gamuak
- Pesukuan Bodi : Dt. Perpatih nan Sabatang

IV. Barih (Bateh) Nagari Mungo :

- Kabaruah dan Kaateh : Terasok ka Aia, taunjua ka Gunuang (dari snama mudiak sahinggo gunuang Sago hilis).

- Kamatohari tabik .....



- Kamatohari tabik : Musro Situsk jo Mingkudu bulan  
Aua Bekandang jo Kuburan Kudo  
Lakuak Saribulan, jo Paraku An -  
jiang, Kandang Ayam jo Kandang  
kambiang, Koto Kaciak jo Solok -  
Rajo Mudo, Batu nan Kuriaak jo -  
Mintalak nan Panjang, Ampang Sa-  
rai jo Kundi Patah, Batu Bajudi  
jo Tabek Anggiok, (juo bateh an-  
taro Luak jo Lareh dan bateh an-  
taro Kecamatan Luak dengan Keca-  
matan Lareh Sago Halaban).

- Kamathari tabanam : Batu Marangkak jo Tanjuang Pauah  
Batang Pinago jo Kubang Baralish  
Telenggak jo Luak Gaciang, Luak  
Angko jo Batu Boko, Luak Ambang  
jo Tanjuang-Tanjung, Katinggian  
jo Banda Tunggang, (bateh DENGAN  
Nagari Sungai Kamuyang ~~ADALEH~~ -  
Nagari Andaleh).

V. Nagari Mungo termasuk nan Salareh Gunung, menurut wari -  
nan bajawek ado mangatoken nan dikatoken Salareh Gunung  
ulunyo Suayan Sungai Balantiak, Ikuanyo Banjai Surau Labuah  
Gunung tujuh baleh Nagari didalamnya yaitu : Suayan Su-  
ngai Balantiak, Batu Hampa, Koto Tengah jo Durian Gadang ,  
Situjuh Limo Nagari, Aia Tabik jo Tanjuang Dama benamo si  
Kabu-Kabu, Sungai Kamuyang, Mungo, Tabiang Tinggi dan Labuah  
Gunung dan ado pulo nan mangatoken nan Salareh Gunungtu  
adolah dari Labuah Gunung mudiak, Babui Koto Tinggi Hilia.

#### B. Nagari Pemerintahan :

Keberadaan Nagari Mungo tidak dapat dipisahkan antara Nagari  
menurut Barih Balabeh Adat dengan Nagari Pemerintahan.

#### I. Keadaan Alam :

- L u a s : 1070 Ha

- Batas-Batas :

Sebelah Utara dengan Batang Sinamar Kecamatan Harau.

Sebelah Selatan dengan Gunung Sago

Sebelah Timur dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban

Sebelah Barat dengan Nagari Andaleh dan Sungai Kamuyang

- J a r a k :

Dari Ibu Kabupaten = 9 KM

Dari Ibu Kecamatan = 0 KM

II. Penduduk : .....

II. Penduduk berjumlah : 3150 Orang

III. Mata Pencaharian :

- Tanaman Pangan
- Perikanan
- Peternakan

IV. Pemerintahan :

- Mula-Mula Nagari baru terbentuk Mungo diatur menurut Adat Koto Piliyang dibawah pimpinan seorang Pucuk Adat didalam pelaksanaannya dipakai juga Adat Budi Caniago.
- Waktu Penjajahan Belanda Nagari Mungo dipimpin oleh seorang Kepala Nagari diantaranya :
  1. Kepala Nagari Dadutk Panjang
  2. Kepala Nagari Katik Souf.
  3. Kepala Nagari Gani Dt. Perpatiah nan Sabatang.
- Waktu Penjajahan Jepang Kepala Nagari adalah Nawawi Dt. Parpatiah nan Sabatang.
- Waktu Agresi Belanda Kepala Nagari Perang adalah Saharuddin Gani.
- Waktu PRRI Kepala Nagari sdalah dibagi dua yaitu :  
Kepala Nagari diluar Dahan Murdin Dt. Bagindo nan Kuniang  
Kepala Nagari didalam Ajukan Gani, sampai tahun 1963.
- Tahun 1963 s/d 1967 : Nawawi Dt. Parpatiah nan Sabatang.
- Tahun 1967 s/d 1969 : Agus Dt. Tumanggung.
- Tahun 1969 s/d 1978 : Djoeran. A
- Tahun 1978 s/d 1983 : Kiram Dt. Rajo Lelo nan Gamuak.
- Pada tahun 1983 berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 Pemerintahan terendah adalah Jorong menjadi Desa, Nagari adalah merupakan Masyarakat Kesatuan Adat yang diatur dengan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 Nagari Mungo menjadi 10 (sepuluh) Desa yaitu :
  1. Desa Balai Gadang Bawah
  2. Desa Balai Gadang Atas
  3. Desa Tanjung Tengah
  4. Desa Kayu Bajajar Padang Laweh
  5. Desa Bukit Gombak Situak
  6. Desa Talaweh
  7. Desa Batu Labi
  8. Desa Pincuran Tinggi
  9. Desa Koto Bakuruang
  10. Desa Indobaleh

Pada tahun 1989 diadakan penggabungan Desa dari sepuluh Desa menjadi tiga Desa yaitu :

1. Desa Balai Gadang .....

1. Desa Balai Gadang terdiri dari :

- Desa Balai Gadang Bawah
- Desa Balai Gadang Atas
- Desa Tanjung Tengah
- Desa Kayu Bajajar Padang Laweh.

Kepala Desanya M.Dt.Indo Marajo dari tahun 1989 - 2001

2. Desa Sepakat terdiri dari :

- Desa Bukit Gombak Situak
- Desa Talaweh
- Desa Batu Lubi

Kepala Desanya B.Dt.Rj.Maliken dari tahun 1989 - 2001

3. Desa Pakan Sabtu terdiri dari :

- Desa Pincuran Tinggi
- Desa Koto Bakuruang
- Desa Indobaleh termasuk BPT-HMT, DEN ZIPUR 2, SPP - NEGRI dan BBUH Padang Mengatas.

Kepala Desanya Nawer Tamin tahun 1989 - 1998

Firman Syah tahun 1998 - 2000(Krateker)

Hasanul tahun 2000 - 2001 (Krateker).

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 01 tahun 2001 tentang Kembali ke Pemerintahan Nagari pada tanggal 12 Pebruari 2001 dalam Musyawarah Nagari disepakati untuk kembali ke Pemerintahan Nagari yang dikukuhkan pada tanggal 29 April 2001 oleh Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sekali gus melantik Pjs.Wali Nagari Mungo AS.DT.RAJO LELO NAN HITAM.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 tahun 2001 tentang kembali ke Pemerintahan Nagari maka diadakanlah Pemilihan Wali Nagari Definitif dan telah terpilih Wali Nagari Definitif AS.DT.RAJO LELO NAN HITAM kemudian telah dilantik oleh Bapak Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Maret 2002.

Ditetapkan di : Mungo  
Pada Tanggal : 16 Mei 2002

Disusun bersama oleh :  
Pucuk Adat Nagari Mungo

A.DT.RAJO MALIKAN NAN PANJANG

Kaampek-Kaampek Suku Nagari Mungo

K a m p e k P i s .

Petapang

Payobadar

SY.DT.JUNJUNGAN NAN PUTIH.


SY.DT.INDOMARAJO N KARUT.

J.DT.TUN BGD.N.GAMUK.

Kaampek Suku .....



Kasmpok Suku Piliyang.Fjs.



Kasmpok Suku Bcdi.Fjs.


  
AM.DT.RAJO WANGKUTO NAN SATI

  
SY.DT.TENINDO NAN PUTIH

Diketahui Oleh :

  
WALI NAGARI MUNGO  
  
DT.RAJO LELO NAN HITAM

  
LEMBAGA ADAT NAGARI MUNGO  
Ketua I  
  
DT.PUTLAH KUAMANG





PENJELASAN :

I. Barih ( Bateh ) Nagari Mungo.

- Kabaruah jo Batang Sinamar berbatehan jo Nagari Teram Kecamatan Harau.
- Kaateh jo Gunung Sago, di Guguk nan Bulek urang Mungo pernah baladang kopi waktu penjajahan Belanda banamo Ladang Sambilan dan mempunyai gudang panyimpan kopi di kakinyo kini masih banamo Perumahan Gudang urang Mungo dan iko depek ditunjukkan, kini termasuk tanah yang dipakai oleh BPT-HMT, Yang dinamakan Tunggu Tabuah adalah untuak Tabuah Balai Adat Nagari Mungo dan Balai Adat Dusun Indobaleh ditambang kayu untuak Tabuah di kaki Gunung Sago nan sampai kini masih banamo dengan Tunggu Tabuah, iko juo masuk kadalam Tanah Ulayat Nagari Mungo yang dipakai BPT-HMT nan bak pitato kok jauh depek ditunjukkan dan kok depek depek dikakokkan.
- Kamatohari Tabik Muaro Situak jo Mingkudu Bulan dan seterusnya sampai ka Kundi Patah babateh jo Nagari Nagari Bungo Setangkai Tabiang Tinggi, Batu Bajudi jo Tabek Anggiok dan jo Nagari Labuah Gunung, bateh tersebut juo manjadi bateh antaro Luak jo Lareh bateh itu depek diliek juo adonyo Parik dan Aua Duri yang sepuluh tahun yang lampau bajejer dari Gunung Sago sampai kabukik Palano, bateh tersebut juo kini manjadi bateh antaro Kecamatan Luak dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan kesemuanya ini kok depek depek dikakokkan jauh depek ditunjukkan.
- Kamatohari Labenam Batu Marangkak jo Tanjung Pauh, dibateh Pinago dalam rimbo Gunung Sago ado ais tajun, kaliliangnyo menurut tapi batang pinago tu ado batu yang curam, kalau untuak naik malalui tapi batang pinago tu tapaso marangkak, itulah sababnyo dek banamo Batu Marangkak, bateh tersebut dan seterusnya merupokan bateh antaro Nagari Mungo jo Nagari Sungai Kamuyang dan jo Nagari Andaleh, horato antaro Nagari Mungo jo Nagari Sungai Kamuyang ado yang saluak manyabaluk talabiah-labiah jo Nagari Andaleh.

II. Keberadaan BPT-HMT Padang Mengatas :

1. Nan termasuk dalam lingkungan Bateh Nagari itu adolah Ulayat Nagari Mungo yaitu :
  - Sabalah kabaruah jo Luak nan Duo jo Batu nan Gadang dan jo tanah nan dipakai oleh SPP-Kagri serta tanah yang dipakai oleh DEN ZIPUR-2.
  - Sabalah kaateh jo kaki Gunung Sago (bateh dengan hutan lindung).
  - Sabalah Matohari tabik (timur) sajak Ampang Sarai jo Kundi Patah, Batu Bajudi jo Tabek Anggiok.

- Sabalah matohari .....

- Sabalah matohari tabanam(barat) jo Datang Inago dan Ulayat Nagari Sungai Kamuyang dengan kesimpulan bahwa lebih kurang dari dua pertiga Areal yang dipakai oleh BPT-HMT Padang Mengatas adalah Ulayat Nagari Mungo.

2. Status Pemerintahan :

- BPT-HMT Padang Mengatas masuk kedalam Nagari Mungo Pegawai/Karyawan yang bertempat tinggal di BPT-HMT Padang Mengatas masuk penduduk Nagari Mungo dan mengikuti seluruh kegiatan pemerintahan di Nagari Mungo seperti Pemilu, Sensus Penduduk, Pemilihan Wali Nagari/Kepala Desa Kartu Penduduk, pembayaran Rekening Listrik dan lain-lain sebagainya.

3. Sejak dulunyo masyarakat Mungo banyak nan baladang di Areal tanah nan dipakai oleh BPT-HMT Padang Mengatas seperti mengembalikan ternak kerbau, terlebih-lebih tahun limapuluh waktu baru banamo ITT (Induk Taman Ternak) nan sampai kini ado jalan nan banamo Jalan Kabau nan sampai ka Padang Mangateh.

III. Catatan-Catatan ini akan kami lengkapi jo bukti-bukti lainnyo seperti :

1. Struktur Adat/Registrasi Penghulu dalam Nagari Mungo.
2. Daftar hadir pertemuan Pemuka-Pemuka Masyarakat Nagari Mungo tentang penentuan Barih Balabeh Nagari Mungo menurut Warih nan Bajawek.
3. Surat dari LKAAM Sumatera Barat Nomor 042/LKAAM-SB/II/2000 tanggal 08 Pebruari 2000 perihal Mohon penyelesaian tindak kekerasan dan penyelesaian tanah ulayat.
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Pengurus Kerapatan Adat Nagari Mungo Nomor : 02/KAN/MO/2000.
5. Surat dari Kerapatan Adat Nagari Batu Payung Nomor : 08/1-KAN/3-BP/1996 tanggal 14 Maret 1996 hal Penjelasan dan Penegasan.
6. Daftar hadir Pertemuan Anggota Kerapatan Adat Nagari Mungo dengan MUSPIDA dan Ketua DPRD Tk.II Kabupaten 50 Kota tanggal 17 Pebruari 2000.

Mungo 16 Mei 2002  
LEMBAGA ADAT NAGARI MUNGO  
Ketua I  
S. DE. PUTUANG KUANANG

1. D. Anjo Lark	1. D. Sando Nam Mudo	1. D. Sando Nam Mudo	1. D. Anjo Lark
2. D. Pangang Nam Mudo	1. D. Pangang Nam Mudo	1. D. Pangang Nam Mudo	2. D. Pangang Nam Mudo
3. D. Indo Mangkito Nam Kumang	1. D. Indo Mangkito Nam Kumang	1. D. Indo Mangkito Nam Kumang	3. D. Indo Mangkito Nam Kumang
4. D. Indo Mangkito Nam Kumang	1. D. Indo Mangkito Nam Kumang	1. D. Indo Mangkito Nam Kumang	4. D. Indo Mangkito Nam Kumang
1. D. Marjo Nam Kumih	1. D. Marjo Nam Kumih	1. D. Marjo Nam Kumih	1. D. Marjo Nam Kumih
2. D. Marjo Cindo Nam Kumang (Camin)	1. D. Marjo Cindo Nam Kumang (Camin)	1. D. Marjo Cindo Nam Kumang (Camin)	2. D. Marjo Cindo Nam Kumang (Camin)
3. D. Gindo Marjo Nam Kumih	1. D. Gindo Marjo Nam Kumih	1. D. Gindo Marjo Nam Kumih	3. D. Gindo Marjo Nam Kumih
4. D. Bijo Nam Balanjung	1. D. Bijo Nam Balanjung	1. D. Bijo Nam Balanjung	4. D. Bijo Nam Balanjung
5. D. Bijo Nam Ehtan	1. D. Bijo Nam Ehtan	1. D. Bijo Nam Ehtan	5. D. Bijo Nam Ehtan
6. D. Marjo Nam Kumang	1. D. Marjo Nam Kumang	1. D. Marjo Nam Kumang	6. D. Marjo Nam Kumang
1. D. Rajo Malikan Nam Putih	1. D. Rajo Malikan Nam Putih	1. D. Rajo Malikan Nam Putih	1. D. Rajo Malikan Nam Putih
2. D. Gudangung Nam Putih	1. D. Gudangung Nam Putih	1. D. Gudangung Nam Putih	2. D. Gudangung Nam Putih
3. D. Pangang Nyawang	1. D. Pangang Nyawang	1. D. Pangang Nyawang	3. D. Pangang Nyawang
4. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	4. D. Marjo Nam Ehtan
5. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	5. D. Marjo Nam Ehtan
6. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	6. D. Marjo Nam Ehtan
7. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	1. D. Marjo Nam Ehtan	7. D. Marjo Nam Ehtan
1. D. Rajo Malikan Nam Gandu	1. D. Rajo Malikan Nam Gandu	1. D. Rajo Malikan Nam Gandu	1. D. Rajo Malikan Nam Gandu
2. D. Marjo Gindo Nam Putih	1. D. Marjo Gindo Nam Putih	1. D. Marjo Gindo Nam Putih	2. D. Marjo Gindo Nam Putih
3. D. St. Kuerti Nam Bujung	1. D. St. Kuerti Nam Bujung	1. D. St. Kuerti Nam Bujung	3. D. St. Kuerti Nam Bujung
4. D. Paduko Marjo	1. D. Paduko Marjo	1. D. Paduko Marjo	4. D. Paduko Marjo
5. D. Paduko Marjo	1. D. Paduko Marjo	1. D. Paduko Marjo	5. D. Paduko Marjo
1. D. Lejo Anso Nam Panjang	1. D. Lejo Anso Nam Panjang	1. D. Lejo Anso Nam Panjang	1. D. Lejo Anso Nam Panjang
2. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	2. D. Indo Marjo Nam Kumang
3. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	3. D. Indo Marjo Nam Kumang
4. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	4. D. Indo Marjo Nam Kumang
5. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	1. D. Indo Marjo Nam Kumang	5. D. Indo Marjo Nam Kumang
6. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	6. D. Paduko Basa Nam Putih
7. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	7. D. Paduko Basa Nam Putih
8. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	1. D. Paduko Basa Nam Putih	8. D. Paduko Basa Nam Putih
9. D. Malano Nam Kumang	1. D. Malano Nam Kumang	1. D. Malano Nam Kumang	9. D. Malano Nam Kumang
10. D. Malano Nam Kumang	1. D. Malano Nam Kumang	1. D. Malano Nam Kumang	10. D. Malano Nam Kumang
11. D. Rajo Malano	1. D. Rajo Malano	1. D. Rajo Malano	11. D. Rajo Malano
12. Kangkayo Basa Nam Panjang	1. D. Kangkayo Basa Nam Panjang	1. D. Kangkayo Basa Nam Panjang	12. Kangkayo Basa Nam Panjang
1. D. Kangkayo Basa Nam Putih	1. D. Kangkayo Basa Nam Putih	1. D. Kangkayo Basa Nam Putih	1. D. Kangkayo Basa Nam Putih
2. D. Kangkayo Basa Nam Putih	1. D. Kangkayo Basa Nam Putih	1. D. Kangkayo Basa Nam Putih	2. D. Kangkayo Basa Nam Putih
3. D. Naro Anso Nam Basakak	1. D. Naro Anso Nam Basakak	1. D. Naro Anso Nam Basakak	3. D. Naro Anso Nam Basakak
4. D. Naro Anso Nam Basakak	1. D. Naro Anso Nam Basakak	1. D. Naro Anso Nam Basakak	4. D. Naro Anso Nam Basakak
5. D. Rajo Malano	1. D. Rajo Malano	1. D. Rajo Malano	5. D. Rajo Malano
1. D. Paduko Nam Panjang	1. D. Paduko Nam Panjang	1. D. Paduko Nam Panjang	1. D. Paduko Nam Panjang
2. D. Paduko Nam Panjang	1. D. Paduko Nam Panjang	1. D. Paduko Nam Panjang	2. D. Paduko Nam Panjang



1. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

2. Pempang Puhmeyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

3. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

4. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

5. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

6. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

7. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

8. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

9. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

10. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

11. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

12. Pempang Kampanyer  
Tuo Kampanyer  
Andiko / Tungganai

1. Dt. Marajo Basa Hitam
2. Dt. Marajo Basa Putih
3. Dt. Marajo Basa Panjang
4. Dt. Marajo Basa Panjang
5. Dt. Marajo Basa Kuning
6. Dt. Marajo Basa Kuning
7. Dt. Marajo Basa Hitam
8. Dt. Marajo Basa Hitam
9. Dt. Rajo Lelo Nan Gamaak (Gamin)
10. Dt. Rajo Lelo Nan Hitam

4. Pitapanang Kampung Malintang  
Tuo Kampung  
Andiko / Tunggawai

1. Dt. Bagindo Simarajo Nan Kuning
2. Dt. Bagindo Nan Kuning
3. Dt. Bagindo Nan Kuning
4. Dt. Rajo Simarajo Kuning
5. Dt. Marajo Dindo Nan Putih
6. Dt. Marajo Dindo Nan Putih
7. Dt. Marajo Dindo Nan Panjang
8. Dt. Marajo Dindo Nan Panjang
9. Dt. Marajo Kayo nan Putih
10. Dt. Marajo Kayo nan Putih
11. Dt. Marajo Kayo nan Putih

5. Pitapanang Tunjuang Palanta  
Tuo Kampung  
Andiko / Tunggawai

1. Dt. Naro Garang Nan Panjang
2. Dt. Naro Garang Nan Kuning
3. Dt. Naro Garang Nan Hitam
4. Dt. Marajo Basa Nan Panjang
5. Dt. Marajo Basa Nan Capuak

6. Pitapanang Pineung Batu  
Tuo Kampung  
Andiko / Tunggawai

1. Dt. Kando Nan Panjang
2. Dt. Kando Nan Hitam
3. Dt. Kando Nan Putih
4. Dt. Kakando Nan Panjang
5. Dt. St. Mangkuto Nan Hitam
6. Dt. Kando Nan Bajulai
7. Dt. Kando Nan Bajulai

7. Tuo kampung, Penghulu Andiko / Tunggawai

1. Payobadar Ika Gerai  
Tuo Kampung  
Andiko / Tunggawai

1. Dt. Bagindo Basa Nan Basisunguil Ameh
2. Dt. Bagindo Basa Nan Basisunguil Ameh
3. Dt. St. Simarajo Nan Kuning
4. Dt. St. Simarajo Nan Hitam
5. Dt. St. Simarajo Nan Hitam
6. Dt. St. Simarajo Nan Kuning
7. Dt. St. Simarajo Nan Basikek Ameh
8. Dt. Paduko Nan Mudo
9. Dt. St. Mangkuto Nan Bagak
10. Dt. St. Mangkuto Nan Putih

2. Payobadar Cun Sunda  
Tuo Kampung  
Andiko / Tunggawai

1. Dt. Marajo Indo Nan Saji
2. Dt. Rajo Lelo Nan Panjang
3. Dt. Bagindo Nan Hitam
4. Dt. Marajo Indo Nan Panjang
5. Dt. Marajo Indo Nan Kuning
6. Dt. Paduko Nan Putih
7. Dt. Paduko Nan Putih
8. Dt. Paduko Nan Hitam





3. Payobadar Nan Fayo  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. St. Mangkuto Nan Putih  
: 1. Dt. Rajo Simarajo Nan Kuning (Gamin)  
2. Dt. Rajo Simarajo Nan Hitam  
3. Dt. St. Mangkuto  
4. Dt. St. Mangkuto Nan Putih  
5. Dt. St. Mangkuto Nan Panjang

4. Payobadar Tabiang  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Paduko Marajo  
: 1. Dt. Paduko Siraja  
2. Dt. Paduko Sirajo

D. Tuo Kampuang perghulu Andiko / Tunggamai dalam pasukan Piliang.

1. Piliang Bawahi Balai  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Rajo Mangkuto Panjang  
: 1. Dt. St. Mangkuto Hitam  
2. Dt. St. Rajo Mangkuto Nan Putih

2. Piliang Bukit Gombak  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Marajo Ido Pulo  
: 1. Dt. Marajo Basa Nan Panjang  
2. Dt. Marajo Basa Nan Hitam  
3. Dt. Dt. Marajo Basa Nan Kuning  
4. Dt. Mangkudun Nan Sati  
5. Dt. Mangkudun Nan Kuning  
6. Dt. St. Simarajo Na Panjang

3. Piliang Kayu Gadil  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Rajo Mangkuto Nan Putih  
: 1. Dt. Rajo Mangkuto Nan Mudo (Ea d. saku)  
2. Dt. Bagindo Said Nan Hitam  
3. Dt. Bagindo Said Nan Putih  
4. Dt. Bagindo Said Nan Panjang  
5. Dt. Marajo Basa Nan Panjang  
6. Dt. Marajo Basa Nan Gombak  
7. Dt. Angkeyo nan Putih

4. Piliang Baru Hampu  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Tunggung  
: 1. Dt. Rajo Mangkuto Nan Sati (Gamin)  
2. Dt. Manggung Nan Kuning  
3. Dt. Manggung Nan Hitam

E. Tuo Kampuang perghulu Andiko / Tunggamai dalam Pasukan Bodi

1. Bodi Lakuak

Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Bagindo Said Nan Karuk  
: 1. Dt. Parpatih Nan Sabatare (Ea. saku)  
2. Dt. Naro Nan Bagabang

Bodi Bukit Gombak  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Paduko Suroso Nan Balokul Hasi  
: 1. Dt. Paduko Suroso Nan Panjang  
2. Dt. Tumindo Nan Putih (Gamin)  
3. Dt. Tumindo Nan Kuning  
4. Dt. Bagindo Tan Baro Nan Hitam

Bodi Tanjung Jering  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Tumaro Nan Panjang  
: 1. Dt. Tumaro Nan Balokul  
2. Dt. Tumaro Nan Kuning  
3. Dt. Tumaro Nan Hitam  
4. Dt. Tumaro Nan Panjang  
5. Dt. Tumaro Nan Putih  
6. Dt. Tan Baro nan Hitam


Bodi Tabiang  
Tuo Kampuang  
Andiko / Tunggamai

: Dt. Naro nan Panjang  
: Dt. Naro nan Hitam

Daftar Hadir : Pertemuan Pemuka-Pemuka Adat, Masyarakat  
tentang : Penentuan hari sabah nagari  
Lungo menurut Warih nan bajawek .-

tanggal : 16 Mei 2002.

nama / gelar	J a b a t a n		
A.Dt.Rj.Mlk.nan Panjang	Pucuk Adat	1.	<i>[Signature]</i>
Sy.Dt.Indo Mrj.n.Karut	Ka 4 Suku Petapang	2.	<i>[Signature]</i>
J.Dt.run Bgd.n.Gamuk	-sda- Dayobadar	3.	<i>[Signature]</i>
M.Sy.Dt.Junjungan n.Ptn	Bjs.Ka 4 Suku Tam- pai		
Am.Dt.Rj.Mkt.nan Sati	1 s.k.a 4 Suku Pili- sing	4.	<i>[Signature]</i>
Sy.Dt.Tunindo n.Putih	Bjs.Ka 3 Suku Bodi		
As.Dt.Rj.Lelo n.Hitam	Wali nagari lungo	5.	<i>[Signature]</i>
Fakhruddin.Noer	Ketua BTA		<i>[Signature]</i>
M.Syamsul Bahar	Ketua M.A.S	6.	<i>[Signature]</i>
H. Boeren.A	ex.wali nagari		<i>[Signature]</i>
K.Dt.Rj.Lelo n.Gamuk	ex.wali nagari	7.	<i>[Signature]</i>
B.Dt.Mrj.n.Kuning	Pemuka Adat		<i>[Signature]</i>
M.Sawir Ahmad	Pemuka Masyarakat	13.	<i>[Signature]</i>
Kamaruddin.A.	-sda-		<i>[Signature]</i>
Sekhtiar. B	-sda-	15.	<i>[Signature]</i>
Mesid zaini	-sda-		<i>[Signature]</i>
Hasnul Karim	-sda-	17.	<i>[Signature]</i>
S.Dt.Futih Kuamang	Pengurus LAN	18.	<i>[Signature]</i>
A.Dt.Kondo n.Hitam	-sda-	19.	<i>[Signature]</i>
Kh.Dt.Rj.Penghulu	-sda-		<i>[Signature]</i>
Lawar Ramin	ex.Kepala Desa	20.	<i>[Signature]</i>
M. n u r	wali Jorong		<i>[Signature]</i>
M.Dt.Mrj.Dindo n.Ratih	Pemuka Masyarakat	23.	<i>[Signature]</i>



Pengurus LAN Mungwa

Ketua Umum

Rj.Malikan nan Penang -






BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# PETA LOKASI






## TANAH ERFACH VERPONDING 207 HALABAN

### KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

### KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



#### KETERANGAN:

-  : HGU KOPERASI SOSRO BAHU 341 Ha.
-  : Ex. LOKASI PT. PAWANA SIGMA 112 Ha.
-  : LOKASI TRANSAD 100 Ha.
-  : LOKASI PT. BERDIKARI 50 Ha
-  : SISA TANAH ERFACH VERPONDING 207 SELUAS 237 Ha

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

JL. R. A. KARTINI No. 22

PADANG

Telp. Kep. 28279 TU. 28180

Padang, 5 Desember 1995

610/2075/BPN-1995  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala BPT/HMT  
Padang Mengatas  
Kab. 50 Kota

Perihal : Permohonan Sertipikat  
Tanah Oleh BPT/HMT di  
Padang Mengatas

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat Saudara No. PL.200/348/VI/1995 tanggal 12 Juni 1995 dan No. PL.200/674/XI/1995 tanggal 8 November 1995 perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan bahwa proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah adalah sebagaimana diatur dalam Surat Kepala BPN No. 500.1255 tanggal 4 Mei 1992 perihal Juklak Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah.

Biaya yang diperlukan untuk permohonan tersebut adalah sebesar Rp. 8.111.400,- (delapan juta seratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Biaya Pengukuran 251,5 Ha	Rp. 8.052.000,-
b. Blanko Permohonan Hak	Rp. 500,-
c. Constatering report/ Tim Peneliti Tanah	Rp. 12.500,-
d. Pengolahan Dati II	Rp. 7.000,-
e. Blanko Surat Keputusan	Rp. 200,-
f. Pengolahan Dati I	Rp. 3.000,-
g. Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-
h. PLR	Rp. 7.500,-
i. Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-
j. Blanko Sertipikat/ GS	Rp. 2.550,-
k. Pencatatan Buku Tanah, Sertipikat dan Lembar Isian	Rp. 3.050,-


Biaya a, e dan f sebesar Rp. 8.057.200,- (delapan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) disetorkan kepada Bendaharawan Khusus kanwil BPN Prop. Sumbar, sedangkan biaya b, c, d, g, h, i, j dan k sejumlah Rp. 54.200,- (lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) disetorkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota.



Biaya tersebut diatas belum termasuk Tugu Tanda Batas,  
transport Petugas Ukur dan Panitia Pemeriksa Tanah A.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT




SYOFYAN JALALUDDIN, SH

010028698

ambusan disampaikan kepada Yth.

- Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. 50 Kota di Payakumbuh.
- Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota di Payakumbuh.

ILK : C:\ZAHIR\DAK\BPT.IGT.WS7









HAK PAKAL - 0 NAMA PEMEGANG HAK  
 No. 5  
 DEPARTEMEN PERTANAHAN DI JAKARTA

SAMA JALAN/PERSIL

ASAL PERSIL  
 g) PEMBUKUAN  
 Payalumbuh Tgl. 5 Nopember 1997  
 Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
 50 KOTA  
 AGUSMAR YUNUS, BA  
 NIP 010053390

SURAT KEPUTUSAN  
 j) PENERBITAN SERTIPIKAT  
 payalumbuh. Tgl. 5 Nopember 1997  
 Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
 50 KOTA  
 AGUSMAR YUNUS, BA  
 NIP 010053390

SURAT UKUR  
 AMBAR SITUASI KHUSUS  
 20 Mei 1996  
 7/1996  
 200 Hektar

i) PENUNJUK  
 D.1.301/1997 tanggal 5-11-1997 No. 5133  
 Lihat buku Desa Pekan Sabtu

Pro  
 Kal  
 Ke  
 Des  
 Pe  
 Lu  
 Ke  
 Lu  
 Pa



3 0 5 0 1 . . . . . 4 . . . . .

Nomor hak : .....

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : ..... 07 / 19 96

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kotamadya : 50 KOTA

Kecamatan : Luhak

Kelurahan : .....

Topografi : .....

Desa/Kelurahan : 1324 -III Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....


Luas Tanah : Sebidang tanah pertanian yang di atasnya berdiri beberapa buah rumah batu

Tanda batas : Pilar-Pilar I s/d XIV berdiri pada batas dan semuanya memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1996 pasal 22 ayat 1 huruf a

Luas : 260 HA. ( Dua ratus delapan puluh hektar )

Penetapan dan penempatan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Drh. Mudahar

PERBANDINGAN 1 : .....



*Lihat peta Gambar Situasi Khusus  
No. 7 tahun 1996*

ALASAN : ..... batas tanah ini

lain-lain : .....

surat isian 303 tgl. .... No. ....

surat isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Tgl. 5 Nopember 19... 97

Tgl. .... 19...

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
50 KOTA

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

ltd

NIP

surat ukur  
gambar situasi

Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : ..... /19... Nomor hak : .....

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi

Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

liuraikan dalam surat ukur gambar situasi Nomor : ..... /19... Nomor hak .....